



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4-K/PM.III-15/AL/III/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1

Nama lengkap : **ADITYA MUHAIMIN**

Pangkat,NRP : Kls Pom, 130149

Jabatan : Ur. Lidkrim 4

Kesatuan : Pom Lantamal VII

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 21 April 2000

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Tamtama Cobra, Kompleks TNI AL Jln. Laksda
Yos Sudarso No. 5 RT 22 RW 01 Namosain Alak
Kupang, Nusa Tenggara Timur

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpom Lantamal VII Nomor Kep/17/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/21/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.
 - b. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/27/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2.
 - c. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3.
 - d. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Keputusan Nomor Kep/36/XII/2024 tanggal 18

Desember 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4.

e. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Perpanjangan Penahanan ke-5.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025 di Ruang sel tahanan Pomal Lantamal VII Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.

4. Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 di Ruang sel tahanan Pomal Lantamal VII Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **MARCOLINDO SELAN**

Pangkat, NRP : Kld Jas, 134956

Jabatan : Ur. Samapta Disminpers

Kesatuan : Lantamal VII

Tempat, tanggal lahir : Tunbaun, 16 Maret 2002

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Mess Tamtama Cobra, Kompleks TNI AL Jln. Laksda
Yos Sudarso No. 5 RT 22 RW 01 Namosain Alak
Kupang, Nusa Tenggara Timur

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Lantamal VII Nomor Kep/12/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.

b. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/28/X/2024 tanggal 11

Oktober 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2.

c. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/33/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3.

d. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/37/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4.

e. Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Perpanjangan Penahanan ke-5.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025 di Ruang sel tahanan Pomal Lantamal VII Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.

4. Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 di Ruang sel tahanan Pomal Lantamal VII Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

Terdakwa-3

Nama lengkap : **JIMMY SILITONGA**

Pangkat,NRP : Sertu Mar, 120220

Jabatan : Danru 1 Ton Arhanud

Kesatuan : Yonmarhanlan VII

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Desember 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Kompleks TNI AL Jln. Laksda Yos Sudarso No 5 RT 22

RW 01 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Terdakwa-3 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonmarhanlan VII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 berdasarkan

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Sementara Nomor Kep/78/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/160/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.
 - b. Danpasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/183/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2.
 - c. Danpasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/209/XI/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3.
 - d. Danpasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/228/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4.
 - e. Danpasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Perpanjangan Penahanan ke-5.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025 di Ruang sel tahanan Pomal Lantamal VII Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 di Ruang sel tahanan Pomal Lantamal VII Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal VII Kupang Nomor BPP 05/II-02/XI/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Nomor BPP 06/II-02/XI/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera Nomor Kep/06/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Komandan Pasmar 2 selaku Papera Nomor Kep/22/II/2025 tanggal 31 Januari 2025.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AL/III-14/II/2025 tanggal 4 Februari 2025.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor Tap/4/PM.III-15/AL/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AL/III-14/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) *jo* Ayat (3) *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi:
Terdakwa 1: Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Terdakwa 2: Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Terdakwa 3: Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 7 (tujuh) lembar hasil VER Otopsi luar dan dalam atas nama Maksen Loinati dengan Nomor Ver/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Edwin Tambunan, SP. FM. Dengan No Reg STR 35.1.1.607.5.23.098774.

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kapolsek Alak Nomor R/62/VIII/2024/Sektor Alak tanggal 23 Agustus 2024 perihal permintaan pemeriksaan autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.
 - 3) 1 (satu) lembar surat dari Danpom Lantamal VII Nomor R/140/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal permohonan *Visum Et Repertum* autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan persetujuan Jenazah Maksen Loinati untuk diautopsi tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1).
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jenazah a.n. Maksen Loinati dari Polsek Alak kepada pihak keluarga tanggal 24 Agustus 2024.
 - 6) 2 (dua) lembar *print out* warna Korban Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Sdr. Sofia Banamtuan (Saksi-2).
 - 7) 1 (satu) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati saat di RS. S.K. Lerik.
 - 8) 2 (dua) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati saat dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
 - 9) 1 (satu) lembar *print out* warna Pelabuhan Tenau Kupang;
 - 10) 1 (satu) lembar *print out* warna tempat loket cek-in penumpang Pelabuhan Tenau;
 - 11) 1 (satu) lembar *print out* warna tempat parkir;
 - 12) 4 (empat) lembar *print out* warna ruang security Pelindo Pelabuhan Tenau;
 - 13) 2 (dua) lembar *print out* warna tiket kapal Tidar atas nama Sdr. Maksen Loinati;
 - 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Sofia Banamtuan (istri Alm. Sdr. Maksen Loinati) tertanggal 07 November 2024 yang menyatakan memaafkan atas perbuatan para Terdakwa dalam perkara penganiayaan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan menyerahkan kepada yang berwajib sesuai dengan penyelesaian hukum yang berlaku.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah:
- Terdakwa 1 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa 2 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa 3 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Pembacaan Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat sebagai berikut
- 1) Bahwa terkait pembuktian unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dan Penasehat Hukum juga sependapat dengan Oditur Militer.
 - 2) Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat terkait keterbuktian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", dengan mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Oditur Militer unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun berdasarkan fakta persidangan Penasehat Hukum berbeda pendapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan.
 - Dalam uraian Tuntutan Oditur Militer menyampaikan bahwa Unsur yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut MVT (*Memorie Van Toelichting*) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Bahwa ditinjau dari tingkatannya (Gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a) Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
 - b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan
 - c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
 - Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tindakan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Berdasarkan uraian yang telah Penasehat Hukum sampaikan bahwa perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kami melihat tidak adanya niat dalam diri Para Terdakwa dengan sengaja menghendaki supaya Alm. Sdr, Maksen Loinati agar dianiaya sampai meninggal dunia, sebagaimana uraian dalam Tuntutan Oditur Militer baik Kesengajaan sebagai tujuan, Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan maupun kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat.

- Sehingga kami memandang bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

3) Penasihat Hukum tidak sependapat terkait keterbuktian unsur "Secara bersama-sama", dengan mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

- Dalam uraian Tuntutan Oditur Militer menyampaikan Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.

- Bahwa dalam bentuk Turut Serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, kerja sama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerja sama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

- Didalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa yakni:

a) Bahwa Terdakwa-2 menyangkal melakukan penamparan 1 (satu) kali ke Alm. Sdr. Maksen Loinati. Namun Pada saat itu yang dilakukan Terdakwa-2 hanya sebatas merangkul supaya

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak jadi berangkat ke Jakarta dengan Kapal.

Jadi yang dilakukan Terdakwa-2 tidak ada saut pautnya dengan penganiayaan.

b) Bahwa saat kejadian pemukulan di ruang *Security* Pelindo terhadap Alm. Sdr Maksen Loinati, Terdakwa-2 tidak berada di ruang *security* Pelindo. Terdakwa-2 setelah mengantar Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati ke Ruang *Security* Pelindo setelah Terdakwa-2 minta izin kepada Terdakwa-1 untuk keluar ruangan dalam rangka akan mengantarkan barang-barang milik saudara Terdakwa-2 yang akan naik Kapal Tidar. Jadi Terdakwa-2 Tidak tahu kejadian pemukulan di ruang *Security* Pelindo.

- Sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur Ketiga Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa-2 melainkan lebih tepat berlaku untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

4) Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat terkait keterbuktian unsur "mengakibatkan mati", dengan mengutarakan pendapatnya sebagai berikut

- Berdasarkan fakta persidangan Penasehat Hukum berbeda pendapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai Unsur "mengakibatkan mati". Berdasarkan fakta persidangan tersebut Penasehat Hukum berpendapat bahwa:

a) Matinya Alm. Sdr Maksen Loinati akibat 2 (dua) kali pukulan dari Sdr. Danish Godlief Maynard Heo (Saksi-8) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah pinggang sebelah kanan sampai Alm. Sdr. Maksen Loinati jatuh ke arah kanan dan tangan kanan kirinya memegang pinggang sebelah kanannya sambil berkata pelan "aduh, sakit pak" sebagaimana keterangan Saksi-2/Saksi Mahkota dan selaras dengan Visum Et Repertum (VER) luar dan dalam/hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor VeR/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 a.n. Maksen Loinati yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Edwin Tambunan, Sp.FM. yang pada kesimpulannya penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut, yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga Korban mati lemas.

b) Matinya Alm. Sdr Maksen Loinati juga merupakan tindakan lanjutan pukulan tangan kanan mengepal ke arah perut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7) yang

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak memperhatikan apa yang Saksi-7 sarankan, akibat pukulan tersebut korban Alm. Sdr. Maksen Loinati berteriak “aduh” sambil memegang perutnya, sebagaimana keterangan Saksi-2/Saksi Mahkota dan selaras dengan Visum Et Repertum (VER) luar dan dalam/hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor Ver/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 a.n. Maksen Loinati yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Edwin Tambunan, Sp.FM. yang pada kesimpulannya penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut, yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga korban mati lemas.

c) Penyebab matinya korban Alm. Sdr. Maksen Loinati bukan tindakan pukulan oleh Terdakwa-3. Memang betul Terdakwa-3 memukul sekali dengan tangan kanan mengepal kearah kiri perut korban. Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) luar dan dalam/hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor Ver/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 a.n. Maksen Loinati yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Edwin Tambunan, Sp.FM. yang pada kesimpulannya penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut, yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga Korban mati lemas. Tidak ada keterangan dalam VER (Visum Et Repertum) tersebut yang menyimpulkan adanya kerusakan pada organ dalam bagian kiri dari korban Alm. Sdr. Maksen Loinati.

d) Penyebab matinya korban Alm. Sdr. Maksen Loinati bukan tindakan pukulan oleh Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 hanya menempeleng 1 (satu) kali di jidat korban Alm. Sdr. Maksen Loinati. Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) luar dan dalam/hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor Ver/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 a.n. Maksen Loinati yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Edwin Tambunan, Sp.FM. yang pada kesimpulannya penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut, yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga korban mati lemas. Tidak adanya keterangan yang menyimpulkan matinya

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban salah satunya dibagian kepala korban Alm. Sdr. Maksen Loinati.

e) Penyebab matinya korban Alm. Sdr. Maksen Loinati bukan tindakan pukulan oleh Terdakwa-2, karena Terdakwa-2 tidak berada saat adanya pemukulan oleh Terdakwa-3, Saksi-7 dan Saksi-8 diruangan security Pelindo karena Terdakwa-2 saat itu ijin keluar ruangan kepada Terdakwa-1 untuk mengantarkan barang-barang milik saudara Terdakwa-2 yang akan naik Kapal Tidar. Kalau memang betul Terdakwa-2 juga ikut menempeleng korban Alm. Sdr Maksen Loinati 1 (satu) kali di jidat korban Alm. Sdr. Maksen Loinati saat diparkiran (menurut keterangan Saksi-2/Saksi Mahkota). Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) luar dan dalam/hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor VER/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 a.n. Maksen Loinati yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Edwin Tambunan, Sp.FM. yang pada kesimpulannya penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut, yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga korban mati lemas. Tidak adanya keterangan yang menyimpulkan matinya korban salah satunya dibagian kepala korban Alm. Sdr. Maksen Loinati.

- Dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur Keempat Mengakibatkan Mati Korban Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

b. Bahwa dalam kesimpulan dan permohonannya Penasihat Hukum menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Para Terdakwa dalam persidangan sangat kooperatif, berterus terang dalam memberikan keterangan serta tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 3) Para Terdakwa turut berbelasungkawa dan memohon maaf kepada keluarga besar Alm. Sdr. Maksen Loinati dan istri Alm. Sdri. Sofia Banamtuan;
- 4) Para Terdakwa berjanji akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga besar Alm. Sdr. Maksen Loinati dan akan berjiarah ke makam Alm. Sdr. Maksen Loinati;

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah memberi tali asih berupa uang kepada orang

tua dari Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Istri Alm. Sdri. Sofia Banamtuan;

6) Para Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana; dan

7) Para Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tenaganya masih dibutuhkan di kedinasannya hal ini sebagaimana Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Ankum Para Terdakwa (surat terlampir).

c. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa berkenan memutuskan:

- 1) Menolak seluruh Permohonan Oditur Militer dalam tuntutan.
- 2) Menerima Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.

3. Replik yang disampaikan Oditur Militer yang pada pokoknya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal ini Pembuktian unsur pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, malahan dengan ini kami bertambah yakin pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer adalah meyakinkan.

b. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diuraikan dalam tuntutanannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.

4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal VII atas nama Letnan Kolonel Laut (H) Deny Everst Haning, S.H. NRP 15183/P, Mayor Laut (H/W) Fredyana Anamesa, S.H. NRP 18403/P, Letda Laut (H) Suhal NRP 26181/P, Letnan Dua Laut (H) Wahyu Tri Hariadi, S.H., M.M dan Letnan Dua Laut (H) Ali Azhar Hidayatullah, S.H. NRP 26829, berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VII Nomor Sprin/290/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 2 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Parkiran kendaraan Pelabuhan Tenau dan ruang Security Pelindo Pelabuhan Tenau Kupang Prov. NTT atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Aditya Muhaimin masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XL gelombang 1 tahun 2020 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) ditempatkan di Pom Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Lidkrim Pemfik dan telah mendapat kenaikan pangkat, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kelasi Satu (KIs) Pom NRP 130149;
2. Bahwa Terdakwa-2 Marcolindo Selan masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) ditempatkan di Disminpers Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Samapta sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat KId Jas NRP 134956;
3. Bahwa Terdakwa-3 Jimmy Silitonga masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIV pada tahun 2014 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur lulus dan Dilantik Sersan Dua di tugaskan di Yonmarhanlan VII jabatan Danru 1 Ton 1 Arhanud Yonmarhanlan VII sampai dengan sekarang terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 120220;
4. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama-sama berdinis di Kupang, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kenal dengan Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3), kenal dengan Kopda Kasihantoro (Saksi-4), Sdr. Johannes Ngale Purnawirawan TNI (Saksi-7), kenal dengan Sdr. Danish Godlief Maynard Heo Karyawan Pelindo (Saksi-8), Sdr. Mustopa Sudirman Doni Security Pelindo Kupang (Saksi-9), kenal dengan Sdr. Jumadi Awad Musalim Security Pelindo Kupang (Saksi-7), dan kenal dengan Sdr. Yandri Molle Security Pelindo Kupang (Saksi-6) sedangkan dengan Sdr. Sem Loinati (Saksi-1), Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) dan Alm. Sdr. Maksen Loinati, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 tidak kenal dan terhadap semua tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-2 sejak kecil karena Saksi-2 saudara sepupu, kenal dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati karena suami dari Saksi-2 serta kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4;

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA

Terdakwa-2 sedang berada di Kediaman Danlantamal VII ditelpon oleh Saksi-2 minta bantuan untuk mencari dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati di Pelabuhan Tenau Kupang yang akan berangkat naik Kapal Tidar menuju ke Jakarta karena Saksi-2 tidak mengizinkan Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta sebab masih dalam masa berkabung dimana hari itu belum genap 40 hari atas meninggalnya ayah Saksi-2 dan setelah menelpon lalu Saksi-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati serta foto tiket Kapal Tidar (sesuai dengan barang bukti foto) kepada Terdakwa-2;

6. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-2 menelpon Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3) yang saat itu sedang berada di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau Kupang dalam rangka bertugas sebagai team keamanan Pelabuhan Tenau minta bantuan mengamankan dan mencegah penumpang atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati yang akan berangkat ke Jakarta tanpa seizin Saksi-2 lalu Terdakwa-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiketnya;

7. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa-2 yang saat itu berpakaian dinas PDL TNI dan mengenakan jaket preman warna coklat berangkat menuju ke Pelabuhan Tenau Kupang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Pelabuhan Tenau Kupang sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2 di parkir mobil Pelabuhan Tenau Kupang lalu Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 apakah Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah ditemukan dan dijawab oleh Saksi-2 belum ditemukan kemudian Terdakwa-2 meninggalkan Saksi-2 berjalan menuju ke area check-in penumpang di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau Kupang untuk menemui Koptu Kasihantoro (Saksi-4) dan Saksi-3 guna minta bantuan menemukan, mengamankan dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa-2 berjalan sambil melihat-lihat di sekitar area check-in untuk berusaha mencari sendiri Alm. Sdr. Maksen Loinati;

8. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-2 melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang berdiri di barisan antrian check-in tiket di loket lalu Terdakwa-2 menelpon Saksi-3 untuk memberikan informasi kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di barisan antrian loket check-in selanjutnya Saksi-3 mendekati Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil menunjukan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati maupun foto tiketnya dan berkata "maaf pak, apakah ini foto bapak dan foto tiketnya" kemudian di jawab "benar pak" kemudian Saksi-3 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari barisan antrian dan menyerahkan kepada Terdakwa-2 yang menunggu di sekitar area check-in serta menyarankan agar segera membawa pulang Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan berkata "bawa pulang sudah" dan Terdakwa-2 menjawab "siap bang, saya bawa pulang";

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa-2 merangkul dengan menggunakan tangan kanan ke pundak Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata "ayo pulang dicari istri sama anak, kasihan siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap anak istrimu" kemudian dari kejauhan sekitar 25 (dua puluh lima) meter Saksi-2 berteriak-teriak menunjuk ke arah Alm. Sdr. Maksen Loinati lalu Terdakwa-2 dan Saksi-3 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk dipertemukan dengan Saksi-2, setelah bertemu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati kembali melaksanakan tugas;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 ke tempat parkir kendaraan Pelabuhan Tenau Kupang serta menyarankan kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak usah melanjutkan pergi ke Jakarta naik KM Tidar dan pulang ke rumah di Amarasi bersama Saksi-2 namun Alm. Sdr. Maksen Loinati menolak dengan berkata "kamu kok tega sekali menahan saya di pelabuhan" serta berkata "oh..lu..lu ya" sambil telunjuk tangan kanannya menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 emosi lalu menampar Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa Terdakwa-3 yang sedang berada di parkir pelabuhan melihat Terdakwa-2 cekcok dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati lalu Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-2 dengan berteriak "Marco, bawa ke sini !" sambil melambaikan tangan kanannya dan mengarahkan Terdakwa-2 untuk kembali masuk ke Terminal Penumpang kemudian Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan kembali ke arah Gedung Terminal Penumpang selanjutnya menuju ke ruang Security Pelindo yang diikuti oleh Sdr. Johanes Ngale (Saksi-7) dan Terdakwa-3, setelah sampai depan pintu Pos Security Pelindo, Saksi-2 masuk ke dalam ruang Security Pelindo;

12. Bahwa saat itu di dalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa-1, Saksi-9, Saksi-7 dan Saksi-6 yang sedang istirahat dan bermain handphonenya masing-masing. Setelah Saksi-2 masuk ke dalam ruangan tersebut lalu Saksi-9 menyapa "sini-sini bu, ada apa ?" kemudian Saksi-2 mengatakan kalau suaminya (Alm. Sdr. Maksen Loinati) mau kabur naik kapal ke Jakarta, sementara itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak masuk ke ruang Security Pelindo melainkan pergi menuju ke ruang tiket untuk membatalkan tiket atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati namun tiket tidak bisa dibatalkan karena Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah check-in kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati kembali menuju Pos Security Pelindo diikuti oleh Saksi-8 yang datang dari arah ruang troli depan pintu security kemudian beriringan masuk ke dalam ruangan Security Pelindo;

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. bahwa kemudian Saksi-2 berteriak-teriak kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan berkata "kamu itu putar bale beta, lu bilang di fb, lu son jadi berangkat, eh.. lu malah berangkat diam-diam, lu tau ko sonde, itu uang untuk membeli tiket bisa untuk beta deng anak-anak" dan saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya diam saja kemudian Saksi-9 menegur Saksi-2 "kakak.. jangan ba teriak-teriak" lalu Saksi-2 diam, selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-1 "izin Bang ini suami yang mau kabur sudah ketangkap, saya izin mau keluar dulu ambil barang" lalu Terdakwa-2 keluar dari ruang Security Pelindo untuk mengantarkan barang-barang milik saudaranya yang akan naik Kapal Tidar;

14. bahwa selanjutnya Saksi-7 dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati memberikan nasihat agar membatalkan keberangkatannya ke Jakarta dengan Kapal Tidar karena Saksi-2 tidak setuju namun Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak memperhatikannya malah senyum-senyum sehingga Saksi-7 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Alm. Sdr. Maksen Loinati memperhatikan apa yang Saksi-7 sarankan lalu Alm. Sdr. Maksen Loinati berteriak "aduh" kesakitan sambil memegang perutnya kemudian Terdakwa-3 berkata "kalau dinasihati orang tua itu diperhatikan, jangan senyum-senyum" kemudian Saksi-8 menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk melepas jaketnya lalu Saksi-8 meraba-raba bagian pinggangnya untuk memeriksa apakah Alm. Sdr. Maksen Loinati membawa senjata tajam atau tidak dan ternyata Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak membawa senjata tajam namun Alm. Sdr. Maksen Loinati masih terlihat senyum-senyum kemudian Saksi-8 menampar dengan tangan kiri terbuka ke arah pipi kanan Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata "kalau dinasihati harus menghormati jangan senyum-senyum" selanjutnya Saksi-8 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal di bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung jatuh ke arah kanan lalu dengan posisi jongkok tangan kanan kirinya memegang pinggang sebelah kanannya sambil berkata pelan "aduh, sakit pak";

15. bahwa kemudian Terdakwa-1 menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk berdiri namun Alm. Sdr. Maksen Loinati tetap dalam posisi jongkok lalu Terdakwa-1 bangkit dari duduknya dan membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati berdiri dengan cara mengangkat dengan memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi-7 membantu mengangkat dengan memegang tangan sebelah kanan lalu Saksi-7 memperingatkan Saksi-8 agar jangan memukul lagi sedangkan Terdakwa-1 langsung mendekati Saksi-2 untuk menanyakan permasalahannya lalu Saksi-2 menyampaikan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati akan kabur ke Jakarta padahal pihak keluarga Saksi-2 belum mengizinkan karena masih dalam kondisi berkabung atau kedukaan,

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4-K/PM III-15/AL/III/2025
kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati berkata keras ke arah Saksi-2 “udah diam sa, sonde usah dibahas di sini, kenapa kamu lapor-lapor beta”;

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 berkata kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk diam jangan bentak-bentak istri dan menasihati agar membatalkan keberangkatannya ke Jakarta namun Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sehingga Terdakwa-1 emosi dan memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa-1 duduk lagi;

17. Bahwa saat itu Saksi-7 masih menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati tiba-tiba Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati ke arah pinggang kanan dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati merasa kesakitan sambil memegang pinggang sebelah kanan dengan kedua tangannya kemudian Saksi-7 menegur Terdakwa-3 agar jangan memukul lalu Saksi-7 melanjutkan menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan Saksi-8 melakukan penamparan lagi dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri kemudian Saksi-7 menegur kembali Saksi-8 agar jangan memukul kemudian dari arah belakang sebelah kiri Saksi-7 tiba-tiba Terdakwa-3 memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah pinggang sebelah kanan hingga membuat Alm. Sdr. Maksen Loinati berjongkok sambil berteriak kesakitan “aduh” sambil memegang pinggang kanannya kemudian Saksi-7 menegur Terdakwa-3 dan memperingatkan kalau sampai ada pemukulan lagi maka Saksi-7 akan keluar ruangan kemudian Saksi-7 membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati yang sedang posisi jongkok menahan sakit di bagian pinggang untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri tiba-tiba dari arah belakang Saksi-7, Terdakwa-3 memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah pinggang sebelah kanan lalu Alm. Sdr. Maksen Loinati berkata “aduh, sakit Bang” sambil kedua tangannya memegang pinggang bagian kanan kemudian Saksi-7 berkata kepada Terdakwa-3 “sudah saya keluar saja” kemudian Terdakwa-3 akan memukul lagi menggunakan tangan kirinya yang akan diarahkan ke pinggang kanan Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata “mana yang sakit, mana yang sakit” lalu Saksi-7 menghalang-halangi Terdakwa-3 dengan cara mendorong menggunakan badan Saksi-7 sehingga untuk pukulan keempat tidak mengenai pinggang kanan dari Alm. Sdr. Maksen Loinati lalu Saksi-7 memberikan nasihat dan menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk meminta maaf kepada Saksi-2 kemudian Saksi-7 mengambil foto Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Saksi-2 (sesuai dengan barang bukti foto) dan selanjutnya Saksi-7 keluar dari ruang Security Pelindo diikuti oleh Saksi-8, Saksi-7 dan Terdakwa-3;

18. Bahwa setelah Alm. Sdr. Maksen Loinati meminta maaf kepada Saksi-2 kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 berdiri di dekat kamar mandi sambil

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Sdr. Maksen Loinati dan melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-6 keluar dari ruang Security Pelindo tersebut;

19. Bahwa tidak lama kemudian setelah selesai mengantar barang-barang ke atas kapal, Terdakwa-2 kembali masuk ke ruang Security Pelindo dan yang masih ada di dalam ruangan tersebut adalah Terdakwa-1, Saksi-2, Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-9 kemudian Terdakwa-2 menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar jangan mengulangi lagi lalu Terdakwa-2 mengajak Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk pulang dan setelah berpamitan kepada Terdakwa-1 dan Saksi-9 selanjutnya Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari ruang Security Pelindo berjalan melewati Terminal Penumpang menuju ke parkir mobil, kemudian Terdakwa-2 menelpon ayahnya untuk menjemput Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati namun ayah Terdakwa-2 tidak bisa menjemput akhirnya Terdakwa-2 menghentikan mobil Maxim yang sedang melintas lalu minta sopir untuk mengantarkan Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Kupang dan setelah mobil Maxim yang dinaiki oleh Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati tersebut berjalan keluar dari Pelabuhan Tenau kemudian Terdakwa-2 naik sepeda motor kembali ke kediaman Danlantamal VII;

20. Bahwa sesampai di rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Kota Kupang sekira pukul 15.30 WITA Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung berbaring atau tiduran di atas kasur sambil terus mengeluh kalau pinggangnya terasa sakit, kemudian ketika Saksi-2 mengolesi minyak gosok nona mas di bagian perut terlihat dan terasa agak bengkak kemudian sekira pukul 16.00 WITA saat Alm. Sdr. Maksen Loinati buang air kecil, Saksi-2 melihat air seninya berwarna merah serta Alm. Sdr. Maksen Loinati terus mengeluh sakit di pinggangnya;

21. bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi-2 bersama bapak kecil Saksi-2 a.n. Sdr. Peter Selan dan Om Saksi-2 a.n. Sdr. Melki Nesfinit membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati ke Rumah Sakit SK Lerik di Pasir Panjang dan dalam perjalanan Alm. Sdr. Maksen Loinati selalu mengeluh sakit di bagian pinggangnya dan nafas mulai sesak serta tersengal-sengal sehingga kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum sampai di rumah sakit tiba-tiba Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah diam tidak bergerak dan tidak bernafas lagi dan sesampai di Rumah Sakit SK Lerik Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung dibawa masuk ke ruang UGD lalu para Perawat berusaha melakukan tindakan medis dan kemudian salah satu Perawat menemui Saksi-2 dan mengatakan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah meninggal dunia serta menyarankan agar Saksi-2 membuat laporan di Kantor Polisi namun tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang Petugas Polisi datang menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kronologis kejadian terkait meninggalnya Alm. Sdr. Maksen Loinati dan

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saksi-2-menyampaikan kronologis kejadiannya kemudian sekira pukul 20.00

WITA Saksi-2 diantar oleh para Petugas Polisi tersebut mendatangi Polsek Alak untuk membuat laporan tentang kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati, sementara itu sekira pukul 00.30 WITA Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati dipindahkan dari Rumah Sakit SK Lerik ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dalam rangka akan dilakukan autopsi karena kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak wajar;

22. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WITA setelah Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati selesai diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang kemudian Sdr. Sem Loinati (Saksi-1) sebagai paman Alm. Sdr. Maksen Loinati mewakili orang tua Alm. Sdr. Maksen Loinati melaporkan perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke Pom Lantamal VII untuk memproses perkara tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

23. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-6 secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan melakukan penganiayaan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA dilakukan di Parkiran kendaraan dan di ruang Security Pelindo Pelabuhan Tenau Kupang yang merupakan tempat umum yang biasa dikunjungi oleh Aparat maupun masyarakat umum sehingga tempat tersebut terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang berada di sekitar tempat tersebut;

24. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 bersama-sama Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-6 tersebut Sdr. Maksen Loinati meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit SK Lerik Pasir Panjang Kota Kupang;

25. Bahwa kemudian atas permintaan penyidik kepolisian dan Danpom Lantamal VII Nomor R/140/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal permohonan Visum Et Repertum autopsi mayat a.n. Maksen Loinati, dan atas seijin ahli waris dari Almarhum tertuang dalam surat pernyataan persetujuan Jenazah Maksen Loinati untuk diautopsi tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1) terhadap jasad Alm. Sdr. Maksen Loinati dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang hasilnya tertuang dalam VeR/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024, kemudian oleh penyidik Pomal juga dijadikan bukti surat dalam berkas perkara ini;

26. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum pemeriksaan luar dan dalam/hasil autopsi terhadap Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor VeR/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin Tambunan, Sp.FM. sebagai dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang - Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan ditemukan adanya luka-luka berupa:

- a. Luka lecet pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul.

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka memar pada tungkai kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
 - d. Resapan darah luas pada alat penggantung usus.
 - e. Robekan pada ginjal kanan yang menyebabkan pendarahan sebanyak seribu mililiter dan mengisi kantung pembungkus ginjal (Fascia gerota) akibat kekerasan tumpul.
 - f. Ditemukan tanda-tanda mati lemas.
 - g. Ditemukan proses penyakit menahun (batu pada ginjal kiri).
- penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut, yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga Korban mati lemas;

27. Bahwa setelah di autopsi jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati diserahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarganya yang diterima oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jenazah a.n. Maksen Loinati dari Polsek Alak kepada pihak keluarga tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati dimakamkan;

28. Bahwa selanjutnya dari pihak kesatuan para Terdakwa mendatangi rumah Almarhum untuk menyampaikan turut berbelasungkawa dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Almarhum dan memberikan bantuan kerohiman kepada keluarga Alm. Maksen Loinati, dan keluarga Alm. Maksen Loinati memaafkan atas kesalahan para Terdakwa serta Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) selaku istri Alm. Sdr. Maksen Loinati tertanggal 07 November 2024 menyatakan memaafkan atas perbuatan para Terdakwa dalam perkara penganiayaan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan menyerahkan kepada yang berwajib sesuai dengan penyelesaian hukum yang berlaku; dan

29. Bahwa penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-6 secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan melakukan penganiayaan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati karena merasa jengkel dan emosi sebab Alm. Sdr. Maksen Loinati akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Kapal Tidar tanpa seizin Saksi-2 dan ketika dinasihati oleh Saksi-7, Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak memperhatikannya dan hanya senyum-senyum.

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Parkiran kendaraan Pelabuhan Tenau dan ruang Security Pelindo Pelabuhan Tenau Kupang Prov. NTT atau setidaknya

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Aditya Muhaimin masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XL gelombang 1 tahun 2020 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) ditempatkan di Pom Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Lidkrim Pemfik dan telah mendapat kenaikan pangkat, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kelasi Satu (KIs) Pom NRP 130149;
2. Bahwa Terdakwa-2 Marcolindo Selan masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) ditempatkan di Disminpers Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Samapta sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat KId Jas NRP 134956;
3. Bahwa Terdakwa-3 Jimmy Silitonga masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIV pada tahun 2014 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur lulus dan Dilantik Sersan Dua di tugaskan di Yonmarhanlan VII jabatan Danru 1 Ton 1 Arhanud Yonmarhanlan VII sampai dengan sekarang terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 120220;
4. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama-sama berdinass di Kupang, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kenal dengan Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3), kenal dengan Kopda Kasihantoro (Saksi-4), Sdr. Johaness Ngale Purnawirawan TNI (Saksi-7), kenal dengan Sdr. Danish Godlief Maynard Heo Karyawan Pelindo (Saksi-8), Sdr. Mustopa Sudirman Doni Security Pelindo Kupang (Saksi-9), kenal dengan Sdr. Jumadi Awad Musalim Security Pelindo Kupang (Saksi-7), dan kenal dengan Sdr. Yandri Molle Security Pelindo Kupang (Saksi-6) sedangkan dengan Sdr. Sem Loinati (Saksi-1), Sdr. Sofia Banamtuan (Saksi-2) dan Alm. Sdr. Maksen Loinati, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 tidak kenal dan terhadap semua tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-2 sejak kecil karena Saksi-2 saudara sepupu, kenal dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati karena suami dari Saksi-2 serta kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa-2 sedang berada di Kediaman Danlantamal VII ditelpon oleh Saksi-2 minta bantuan untuk mencari dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati di Pelabuhan Tenau Kupang yang akan berangkat naik Kapal Tidar menuju ke Jakarta karena Saksi-2 tidak mengizinkan Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta sebab masih dalam masa berkabung dimana hari itu belum genap 40 hari atas meninggalnya ayah Saksi-2 dan setelah menelpon lalu Saksi-2 mengirimkan foto

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm. Sdr. Maksen Loinati menyerahkan foto tiket Kapal Tidar (sesuai dengan barang bukti foto) kepada Terdakwa-2;

6. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-2 menelpon Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3) yang saat itu sedang berada di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau Kupang dalam rangka bertugas sebagai team keamanan Pelabuhan Tenau minta bantuan mengamankan dan mencegah penumpang atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati yang akan berangkat ke Jakarta tanpa seizin Saksi-2 lalu Terdakwa-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiketnya;

7. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa-2 yang saat itu berpakaian dinas PDL TNI dan mengenakan jaket preman warna coklat berangkat menuju ke Pelabuhan Tenau Kupang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Pelabuhan Tenau Kupang sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2 di parkir mobil Pelabuhan Tenau Kupang lalu Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 apakah Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah ditemukan dan dijawab oleh Saksi-2 belum ditemukan kemudian Terdakwa-2 meninggalkan Saksi-2 berjalan menuju ke area check-in penumpang di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau Kupang untuk menemui Koptu Kasihantoro (Saksi-4) dan Saksi-3 guna minta bantuan menemukan, mengamankan dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa-2 berjalan sambil melihat-lihat di sekitar area check-in untuk berusaha mencari sendiri Alm. Sdr. Maksen Loinati;

8. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-2 melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang berdiri di barisan antrian check-in tiket di loket lalu Terdakwa-2 menelpon Saksi-3 untuk memberikan informasi kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di barisan antrian loket check-in selanjutnya Saksi-3 mendekati Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil menunjukan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati maupun foto tiketnya dan berkata "maaf pak, apakah ini foto bapak dan foto tiketnya" kemudian di jawab "benar pak" kemudian Saksi-3 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari barisan antrian dan menyerahkan kepada Terdakwa-2 yang menunggu di sekitar area check-in serta menyarankan agar segera membawa pulang Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan berkata "bawa pulang sudah" dan Terdakwa-2 menjawab "siap bang, saya bawa pulang";

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 merangkul dengan menggunakan tangan kanan ke pundak Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata "ayo pulang dicari istri sama anak, kasihan siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap anak istrimu" kemudian dari kejauhan sekitar 25 (dua puluh lima) meter Saksi-2 berteriak-teriak menunjuk ke arah Alm. Sdr. Maksen Loinati lalu Terdakwa-2 dan Saksi-3 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk dipertemukan dengan Saksi-2, setelah bertemu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati kembali melaksanakan tugas;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 ke tempat parkir kendaraan Pelabuhan Tenau Kupang serta menyarankan kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak usah melanjutkan pergi ke Jakarta naik KM Tidar dan pulang ke rumah di Amarasi bersama Saksi-2 namun Alm. Sdr. Maksen Loinati menolak dengan berkata "kamu kok tega sekali menahan saya di pelabuhan" serta berkata "oh..lu..lu ya" sambil telunjuk tangan kanannya menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 emosi lalu menampar Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa Terdakwa-3 yang sedang berada di parkir pelabuhan melihat Terdakwa-2 cekcok dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati lalu Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-2 dengan berteriak "Marco, bawa ke sini !" sambil melambaikan tangan kanannya dan mengarahkan Terdakwa-2 untuk kembali masuk ke Terminal Penumpang kemudian Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan kembali ke arah Gedung Terminal Penumpang selanjutnya menuju ke ruang Security Pelindo yang diikuti oleh Sdr. Johanes Ngale (Saksi-7) dan Terdakwa-3, setelah sampai depan pintu Pos Security Pelindo, Saksi-2 masuk ke dalam ruang Security Pelindo;

12. Bahwa saat itu di dalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa-1, Saksi-9, Saksi-7 dan Saksi-6 yang sedang istirahat dan bermain handphonenya masing-masing. Setelah Saksi-2 masuk ke dalam ruangan tersebut lalu Saksi-7 menyapa "sini-sini bu, ada apa ?" kemudian Saksi-2 mengatakan kalau suaminya (Alm. Sdr. Maksen Loinati) mau kabur naik kapal ke Jakarta, sementara itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak masuk ke ruang Security Pelindo melainkan pergi menuju ke ruang tiket untuk membatalkan tiket atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati namun tiket tidak bisa dibatalkan karena Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah check-in kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati kembali menuju Pos Security Pelindo diikuti oleh Saksi-8 yang datang dari arah ruang troli depan pintu security kemudian beriringan masuk ke dalam ruangan Security Pelindo;

13. Bahwa kemudian Saksi-2 berteriak-teriak kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan berkata "kamu itu putar bale beta, lu bilang di fb, lu son jadi berangkat, eh.. lu malah berangkat diam-diam, lu tau ko sonde, itu uang untuk membeli tiket bisa untuk beta deng anak-anak" dan saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya diam saja kemudian Saksi-9 menegur Saksi-2 "kakak.. jangan ba teriak-teriak" lalu Saksi-2 diam, selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-1 "izin Bang ini suami yang mau kabur sudah ketangkap, saya izin mau keluar dulu ambil barang" lalu Terdakwa-2 keluar dari ruang Security Pelindo untuk mengantarkan barang-barang milik saudaranya yang akan naik Kapal Tidar;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-7 dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati memberikan nasihat agar membatalkan keberangkatannya ke Jakarta dengan Kapal Tidar karena Saksi-2 tidak setuju namun Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak memperhatikannya malah senyum-senyum sehingga Saksi-7 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Alm. Sdr. Maksen Loinati memperhatikan apa yang Saksi-7 sarankan lalu Alm. Sdr. Maksen Loinati berteriak "aduh" kesakitan sambil memegang perutnya kemudian Terdakwa-3 berkata "kalau dinasihati orang tua itu diperhatikan, jangan senyum-senyum" kemudian Saksi-8 menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk melepas jaketnya lalu Saksi-8 meraba-raba bagian pinggangnya untuk memeriksa apakah Alm. Sdr. Maksen Loinati membawa senjata tajam atau tidak dan ternyata Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak membawa senjata tajam namun Alm. Sdr. Maksen Loinati masih terlihat senyum-senyum kemudian Saksi-8 menampar dengan tangan kiri terbuka ke arah pipi kanan Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata "kalau dinasihati harus menghormati jangan senyum-senyum" selanjutnya Saksi-8 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal di bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung jatuh ke arah kanan lalu dengan posisi jongkok tangan kanan kirinya memegang pinggang sebelah kanannya sambil berkata pelan "aduh, sakit pak";

15. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk berdiri namun Alm. Sdr. Maksen Loinati tetap dalam posisi jongkok lalu Terdakwa-1 bangkit dari duduknya dan membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati berdiri dengan cara mengangkat dengan memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi-7 membantu mengangkat dengan memegang tangan sebelah kanan lalu Saksi-7 memperingatkan Saksi-8 agar jangan memukul lagi sedangkan Terdakwa-1 langsung mendekati Saksi-2 untuk menanyakan permasalahannya lalu Saksi-2 menyampaikan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati akan kabur ke Jakarta padahal pihak keluarga Saksi-2 belum mengizinkan karena masih dalam kondisi berkabung atau kedukaan, kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati berkata keras ke arah Saksi-2 "udah diam sa, sonde usah dibahas di sini, kenapa kamu lapor-lapor beta";

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 berkata kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk diam jangan bentak-bentak istri dan menasihati agar membatalkan keberangkatannya ke Jakarta namun Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sehingga Terdakwa-1 emosi dan memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa-1 duduk lagi;

17. Bahwa saat itu Saksi-7 masih menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati tiba-tiba Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati ke arah pinggang kanan dengan

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati merasa kesakitan sambil memegang pinggang sebelah kanan dengan kedua tangannya kemudian Saksi-7 menegur Terdakwa-3 agar jangan memukul lalu Saksi-7 melanjutkan menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan Saksi-8 melakukan penamparan lagi dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri kemudian Saksi-7 menegur kembali Saksi-8 agar jangan memukul kemudian dari arah belakang sebelah kiri Saksi-7 tiba-tiba Terdakwa-3 memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah pinggang sebelah kanan hingga membuat Alm. Sdr. Maksen Loinati berjongkok sambil berteriak kesakitan “aduh” sambil memegang pinggang kanannya kemudian Saksi-7 menegur Terdakwa-3 dan memperingatkan kalau sampai ada pemukulan lagi maka Saksi-7 akan keluar ruangan kemudian Saksi-7 membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati yang sedang posisi jongkok menahan sakit di bagian pinggang untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri tiba-tiba dari arah belakang Saksi-7, Terdakwa-3 memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah pinggang sebelah kanan lalu Alm. Sdr. Maksen Loinati berkata “aduh, sakit Bang” sambil kedua tangannya memegang pinggang bagian kanan kemudian Saksi-7 berkata kepada Terdakwa-3 “sudah saya keluar saja” kemudian Terdakwa-3 akan memukul lagi menggunakan tangan kirinya yang akan diarahkan ke pinggang kanan Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata “mana yang sakit, mana yang sakit” lalu Saksi-7 menghalang-halangi Terdakwa-3 dengan cara mendorong menggunakan badan Saksi-7 sehingga untuk pukulan keempat tidak mengenai pinggang kanan dari Alm. Sdr. Maksen Loinati lalu Saksi-7 memberikan nasihat dan menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk meminta maaf kepada Saksi-2 kemudian Saksi-7 mengambil foto Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Saksi-2 (sesuai dengan barang bukti foto) dan selanjutnya Saksi-7 keluar dari ruang Security Pelindo diikuti oleh Saksi-8 Saksi-7 dan Terdakwa-3;

18. Bahwa setelah Alm. Sdr. Maksen Loinati meminta maaf kepada Saksi-2 kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 berdiri di dekat kamar mandi sambil menunggu Terdakwa-2 datang dan beberapa saat kemudian Saksi-6 mendekati Alm. Sdr. Maksen Loinati dan melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-6 keluar dari ruang Security Pelindo tersebut;

19. Bahwa tidak lama kemudian setelah selesai mengantar barang-barang ke atas kapal, Terdakwa-2 kembali masuk ke ruang Security Pelindo dan yang masih ada di dalam ruangan tersebut adalah Terdakwa-1, Saksi-2, Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-9 kemudian Terdakwa-2 menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar jangan mengulangi lagi lalu Terdakwa-2 mengajak Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk pulang dan setelah berpamitan kepada Terdakwa-1 dan Saksi-9 selanjutnya

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa-2, saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari ruang Security Pelindo berjalan melewati Terminal Penumpang menuju ke parkir mobil, kemudian Terdakwa-2 menelpon ayahnya untuk menjemput Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati namun ayah Terdakwa-2 tidak bisa menjemput akhirnya Terdakwa-2 menghentikan mobil Maxim yang sedang melintas lalu minta sopir untuk mengantarkan Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Kupang dan setelah mobil Maxim yang dinaiki oleh Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati tersebut berjalan keluar dari Pelabuhan Tenau kemudian Terdakwa-2 naik sepeda motor kembali ke kediaman Danlantamal VII;

20. Bahwa sesampai di rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Kota Kupang sekira pukul 15.30 WITA Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung berbaring atau tiduran di atas kasur sambil terus mengeluh kalau pinggangnya terasa sakit, kemudian ketika Saksi-2 mengolesi minyak gosok nona mas di bagian perut terlihat dan terasa agak bengkak kemudian sekira pukul 16.00 WITA saat Alm. Sdr. Maksen Loinati buang air kecil, Saksi-2 melihat air seninya berwarna merah serta Alm. Sdr. Maksen Loinati terus mengeluh sakit di pinggangnya;

21. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi-2 bersama bapak kecil Saksi-2 a.n. Sdr. Peter Selan dan Om Saksi-2 a.n. Sdr. Melki Nesfinit membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati ke Rumah Sakit SK Lerik di Pasir Panjang dan dalam perjalanan Alm. Sdr. Maksen Loinati selalu mengeluh sakit di bagian pinggangnya dan nafas mulai sesak serta tersengal-sengal sehingga kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum sampai di rumah sakit tiba-tiba Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah diam tidak bergerak dan tidak bernafas lagi dan sesampai di Rumah Sakit SK Lerik Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung dibawa masuk ke ruang UGD lalu para Perawat berusaha melakukan tindakan medis dan kemudian salah satu Perawat menemui Saksi-2 dan mengatakan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah meninggal dunia serta menyarankan agar Saksi-2 membuat laporan di Kantor Polisi namun tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang Petugas Polisi datang menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kronologis kejadian terkait meninggalnya Alm. Sdr. Maksen Loinati dan setelah Saksi-2 menyampaikan kronologis kejadiannya kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi-2 diantar oleh para Petugas Polisi tersebut mendatangi Polsek Alak untuk membuat laporan tentang kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati, sementara itu sekira pukul 00.30 WITA Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati dipindahkan dari Rumah Sakit SK Lerik ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dalam rangka akan dilakukan autopsi karena kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak wajar;

22. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WITA setelah Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati selesai diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang kemudian Sdr. Sem Loinati (Saksi-1) sebagai paman Alm. Sdr. Maksen Loinati mewakili orang tua Alm. Sdr. Maksen Loinati melaporkan perbuatan

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-1, terdakwa-2 dan terdakwa-3 ke Pom Lantamal VII untuk memproses perkara tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

23. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 bersama-sama Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-6 tersebut Sdr. Maksen Loinati meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit SK Lerik Pasir Panjang Kota Kupang;

24. Bahwa kemudian atas permintaan penyidik kepolisian dan Danpom Lantamal VII Nomor R/140/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal permohonan Visum Et Repertum autopsi mayat a.n. Maksen Loinati, dan atas seijin ahli waris dari Almarhum tertuang dalam surat pernyataan persetujuan Jenazah Maksen Loinati untuk diautopsi tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1) terhadap jasad Alm. Sdr. Maksen Loinati dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang hasilnya tertuang dalam VeR/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024, kemudian oleh penyidik Pomal juga dijadikan bukti surat dalam berkas perkara ini;

25. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum pemeriksaan luar dan dalam/hasil autopsi terhadap Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor VeR/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin Tambunan, Sp.FM. sebagai dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang - Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan ditemukan adanya luka-luka berupa:

- a. Luka lecet pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- b. Luka memar pada perut akibat kekerasan tumpul;
- c. Luka memar pada tungkai kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- d. Resapan darah luas pada alat penggantung usus;
- e. Robekan pada ginjal kanan yang menyebabkan pendarahan sebanyak seribu mililiter dan mengisi kantung pembungkus ginjal (Fascia gerota) akibat kekerasan tumpul;
- f. Ditemukan tanda-tanda mati lemas;
- g. Ditemukan proses penyakit menahun (batu pada ginjal kiri).

Penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut, yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga Korban mati lemas;

26. Bahwa setelah di autopsi jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati diserahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarganya yang diterima oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jenazah a.n. Maksen Loinati dari Polsek Alak kepada pihak keluarga tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati dimakamkan;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa setelah penyidikan oleh pihak kesatuan para Terdakwa mendatangi rumah Almarhum untuk menyampaikan turut berbelasungkawa dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Almarhum dan memberikan bantuan kerohiman kepada keluarga Alm. Maksen Loinati, dan keluarga Alm. Maksen Loinati memaafkan atas kesalahan para Terdakwa serta Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) selaku istri Alm. Sdr. Maksen Loinati tertanggal 07 November 2024 menyatakan memaafkan atas perbuatan para Terdakwa dalam perkara penganiayaan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan menyerahkan kepada yang berwajib sesuai dengan penyelesaian hukum yang berlaku; dan

28. Bahwa penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-6 secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati karena merasa jengkel dan emosi sebab Alm. Sdr. Maksen Loinati akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Kapal Tidar tanpa seizin Saksi-2 dan ketika dinasihati oleh Saksi-7, Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak memperhatikannya dan hanya senyum-senyum.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : SEM LOINATI
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Naisnae, 23 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Oemasi RT 03 RW 01 Kec. Nekamese, Kab.Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Maksen Loinati sejak kecil tahun 1991 di Amarasi dalam hubungan paman dengan keponakan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukukan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA saat

Saksi berada di Oemas Nekamese Kupang ditelpon oleh Sdr. Set Loinati yang merupakan orang tua dari Sdr. Maksen Loinati memberitahukan kalau Sdr. Maksen Loinati mengalami penganiayaan atau pemukulan oleh Aparat di pelabuhan Tenau Kupang;

3. Bahwa dengan mengendarai mobil Saksi mengajak Sdr. Set Loinati sama-sama menuju ke penjagaan Mako Lantamal VII untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Aparat terhadap Sdr. Maksen Loinati,

4. Bahwa setelah sampai di Penjagaan Mako Lantamal VII Saksi melihat Petugas Jaga menghubungi seseorang untuk koordinasi, setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam Saksi berada di penjagaan Mako Lantamal VII lalu Petugas Jaga memberitahu Saksi kalau Sdr. Maksen Loinati bersama istrinya sudah pulang ke rumah keluarga dari pihak istri di Oesapa dengan menggunakan mobil Maxim.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Saksi bersama Sdr. Set Loinati pamit kepada Petugas Jaga untuk berangkat menuju ke Oesapa Kupang.

6. Bahwa ketika sampai di rumah keluarga dari pihak istri Sdr. Maksen Loinati di Oesapa Kupang sekira pukul 18.30 WITA, Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Maksen Loinati maupun istrinya karena Sdr. Maksen Loinati saat itu sudah berada di Rumah Sakit SK Lerik Kupang di Pasir Panjang.

7. Bahwa setelah mengetahui Alm. Sdr. Maksen Loinati ke rumah sakit, Saksi bergegas menuju ke rumah sakit tersebut namun sesampainya di rumah Sakit sekira pukul 19.00 WITA salah satu Petugas rumah sakit menanyakan identitas Saksi kemudian Saksi sampaikan kalau Saksi adalah paman sebagai perwakilan orang tua dari Sdr. Maksen Loinati.

8. Bahwa Petugas tersebut menyampaikan kepada Saksi kalau Sdr. Maksen Loinati tiba di rumah sakit sekira pukul 18.30 WITA sudah dalam kondisi meninggal dunia dan dalam keadaan telanjang serta menyarankan kepada Saksi untuk melapor ke Petugas Kepolisian terkait kematian Sdr. Maksen Loinati tersebut yang diduga meninggal tidak wajar.

9. Bahwa Saksi bersama Sdr. Set Loinati menuju ke ruang UGD untuk melihat Jenazah Sdr. Maksen Loinati yang sudah terbujur kaku dengan ditutup terpal warna hijau.

10. Bahwa Saksi bersama Sdr. Set Loinati langsung menuju ke Polsek Alak untuk membuat laporan terkait kematian Sdr. Maksen Loinati dan ketika Saksi tiba di Polsek Alak sekira pukul 20.00 WITA Saksi melihat Sdr. Sofia Benamtuan (Saksi-2) sedang dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Alak.

11. Bahwa sekira pukul 00.00 WITA Petugas Polisi menyampaikan akan berangkat ke Rumah Sakit SK Lerik untuk memindahkan Jenazah Sdr. Maksen Loinati ke

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumah Sakit Bhayangkara dalam rangka autopsi mayat sehingga Saksi bergegas kembali ke Rumah Sakit SK Lerik.

12. Bahwa sekira pukul 00.30 WITA Saksi bersama Petugas Polisi berangkat dari Rumah Sakit SK Lerik menuju Rumah Sakit Bhayangkara kemudian Saksi menunggu di rumah sakit tersebut sampai diadakan autopsi.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA Dokter Rumah Sakit Bhayangkara telah melakukan autopsi mayat Sdr. Maksen Loinati.

14. Bahwa setelah selesai Outupsi Saksi bersama Sdr. Alfius Isliko datang ke kantor Polisi Militer Latamal VII untuk membuat laporan terkait penganiayaan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati yang diduga dilakukan Petugas di Pelabuhan Tenau Kupang untuk diproses secara hukum.

15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 perwakilan dari Pelindo bersilaturahmi dan meminta maaf kepada orang tua alm. Maksen Loinati beserta memberi tali asih dan keluarga menerima permohonan maaf dari perwakilan Pelindo;

16. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Danyonmarharlan, Dandenma Lantamal VII dan Danpom Lantamal VII datang ke rumah Orang tua alm. Maksen Loinati untuk meminta maaf, turut berduka dan memberikan Tali asih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga alm. Maksen Loinati yang di terima langsung oleh Orang tua alm. Maksen Loinati.

17. Bahwa keluarga alm. Maksen Loinati sudah memaafkan para Terdakwa dan menyerahkan perkara ini kepada hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : SOFIA BANAMTUAN

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Battuna, 12 Desember 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Desa Tunbaun RT 01 RW 01 Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati sejak tahun 2017 di Jembatan Petuk hingga menjalin hubungan pacaran dan sudah tinggal bersama di rumah orang tua Alm. Sdr. Maksen Loinati di Nekamese Kupang karena sudah direstui baik oleh orang tua Saksi maupun orang tua Alm. Sdr. Maksen Loinati serta telah mempunyai dua orang anak namun belum menikah secara resmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung kepaniteraan@mahkamahagung.go.id yang menjadi perkara ini Alm. Sdr. Maksen Loinati pada bulan Januari 2023 pertama kali mengeluh sakit pada bagian pinggang sebelah kiri seperti rasa tertikam namun Saksi tidak pernah mengajak Alm. Sdr. Maksen Loinati berobat ke dokter hingga sejak saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati sering mengeluh sakit pada pinggang sebelah kirinya tersebut setelah bekerja berat dan biasanya Saksi hanya menyarankan untuk istirahat agar segera sembuh.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Alm. Sdr. Maksen Loinati mengutarakan niatnya untuk bekerja di Jakarta ikut adiknya yang bekerja di Salon dan Saksi menyetujuinya.
4. Bahwa Alm. Sdr. Maksen Loinati pergi ke Kantor Pelni untuk membeli tiket kapal Pelni namun ketika itu tiket kapal habis sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak jadi berangkat ke Jakarta.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Saksi beserta dua orang anaknya diantar oleh Alm. Sdr. Maksen Loinati ke rumah orang tua Saksi di Amarasi untuk menghadiri pemakaman ayah Saksi yang meninggal dunia dan Saksi akan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan 40 (empat puluh) hari meninggal ayahnya baru kembali ke rumah orang tua Alm. Sdr. Maksen Loinati di Nekamese sedangkan Alm. Sdr. Maksen Loinati setelah pemakaman ayah Saksi langsung kembali ke Nekamese karena bekerja bangunan di Kupang.
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Alm. Sdr. Maksen Loinati membeli tiket kapal Pelni lagi untuk keberangkatan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 namun ketika Alm. Sdr. Maksen Loinati datang ke rumah orang tua Saksi di Amarasi pada tanggal 16 s.d. 18 Agustus 2024 Saksi menyarankan untuk membatalkan keberangkatannya ke Jakarta karena ayah Saksi meninggal dunia belum genap 40 (empat puluh) hari.
7. Bahwa saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati menyetujuinya, selanjutnya Alm. Sdr. Maksen Loinati pulang ke rumah orang tuanya di Nekamese.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi menelpon Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk menanyakan pembatalan tiket kapal Pelni dan Alm. Sdr. Maksen Loinati mengatakan kalau tiketnya sudah dibatalkan dan berjanji hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Alm. Sdr. Maksen Loinati akan datang ke Amarasi.
9. Bahwa karena perasaan Saksi tidak enak dan tidak yakin kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati telah membatalkan tiketnya, maka pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi menghubungi kerabat orang tua KId Marcolindo Selan (Terdakwa-2) dan orang tua Terdakwa-2 langsung menghubungi Terdakwa-2 minta tolong datang ke Pelabuhan Tenau untuk memantau apakah ada Alm. Sdr. Maksen Loinati dan apabila bertemu agar dicegah jangan sampai berangkat naik kapal Pelni ke Jakarta.

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025
10. Bahwa Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati bergegas berangkat menuju ke Pelabuhan Tenau untuk memantau Alm. Sdr. Maksen Loinati di Terminal Penumpang;

11. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA Saksi tiba di Pelabuhan Tenau kemudian Saksi memantau orang-orang yang sedang *check-in* untuk keberangkatan Kapal Pelni Awu menuju ke Jakarta namun saat itu Saksi tidak menemukan Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya melihat adik laki-laki Alm. Sdr. Maksen Loinati di sekitar luar area *check-in*.

12. Bahwa Saksi menelpon Terdakwa-2 untuk memberitahu kalau Saksi melihat adik Alm. Sdr. Maksen Loinati di luar area *check-in* sehingga kemungkinan Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di area *check-in*.

13. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Saksi melihat Terdakwa-2 bersama salah satu temannya yang memakai baju loreng abu-abu yang kemudian diketahui bernama Koptu Ttg Ucok Putra Nasution (Saksi-3) membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk dipertemukan dengan Saksi.

14. Bahwa Terdakwa-2 menyarankan kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak usah melanjutkan pergi ke Jakarta naik KM Tidar dan pulang ke rumah di Amarasi bersama Saksi, namun Alm. Sdr. Maksen Loinati menolak dengan berkata "kamu kok tega sekali menahan saya di pelabuhan".

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menampar Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pada saat di parkir Pelabuhan Tenau dan selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati ke kantor Security Pelindo.

16. Bahwa saat tiba di depan pintu ruang Security Pelindo Saksi mendengar suara orang dipukul berbunyi "buk" dan melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati memegang pinggang sebelah kirinya dan ternyata yang melakukan pemukulan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati adalah Sdr. Danish Godlief Maynard Heo (Saksi-8) kemudian Saksi melihat Saksi-8 memukul lagi Alm. Sdr. Maksen Loinati di bagian pinggang kiri sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati mengaduh kesakitan dengan mengatakan "aduh sakit pak" sambil memegang pinggang kirinya.

17. Bahwa Saksi bersama Alm. Sdr. Maksen Loinati masuk ke dalam ruang Security Pelindo sedangkan Terdakwa-2 pergi mengurus pembatalan tiket.

18. Bahwa setelah Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di ruang Security Pelindo, Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7) menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak berangkat ke Jakarta naik kapal KM Tidar namun Alm. Sdr. Maksen Loinati terlihat tidak memperhatikannya sehingga Saksi-7 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati mengaduh sakit sambil memegang perutnya.

19. Bahwa kemudian datang Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) juga menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar kalau bepergian harus berbicara sama istri dulu dan sebaiknya saat ini pulang dulu bersama istri namun Alm. Sdr. Maksen

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menunjukkan sikap bersenyum dan bersikeras tetap ingin berangkat sehingga Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 1 (satu) kali.

20. Bahwa selanjutnya Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1) mendekati dan menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar pulang dulu bersama istri ke rumah namun Alm. Sdr. Maksen Loinati terlihat tersenyum dan menggelengkan kepala sehingga Terdakwa-1 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali agak kuat sehingga kepala Alm. Sdr. Maksen Loinati terbentur tembok.

21. Bahwa Terdakwa-1 sempat memborgol Alm. Sdr. Maksen Loinati sebentar yang langsung dibuka kembali, kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati meminta maaf kepada Saksi dan bersedia kembali ke rumah;

22. Bahwa pada saat kejadian di dalam ruang Security Pelindo tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena berada di dalam ruangan;

23. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-2 datang ke ruang Security Pelindo dan mencarikan ojek mobil Maxim serta mengantarkan Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati sampai di mobil dan saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati masih bisa berjalan sendiri tanpa dibantu atau dipapah oleh orang lain hingga Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati naik mobil berangkat menuju ke rumah bibi Saksi di Oesapa Kota Kupang.

24. Bahwa dalam perjalanan dari Pelabuhan Tenau menuju Oesapa Alm. Sdr. Maksen Loinati beberapa kali mengeluh sakit pada bagian pinggang sebelah kiri;

25. Bahwa sesampai di rumah bibi Saksi di Oesapa sekira pukul 15.30 WITA Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung berjalan sendiri menuju ke kamar kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati berbaring atau tiduran di atas kasur sambil terus mengeluh kalau pinggangnya terasa sakit dan saat itu yang ada bibi Saksi dan suaminya.

26. Bahwa pada saat itu Saksi melihat bagian wajahnya tidak ada memar bekas pukulan kemudian saat Saksi mengolesi minyak gosok nona mas di bagian perut terlihat dan terasa agak bengkak.

27. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Alm. Sdr. Maksen Loinati minta diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu Saksi dan bibinya sama-sama membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan menuju ke kamar mandi dan saat Saksi membuka celana Alm. Sdr. Maksen Loinati, Saksi melihat air kencingnya berwarna merah keluar dari penisnya serta Alm. Sdr. Maksen Loinati terus mengeluh sakit di pinggangnya dan setelah Saksi membantu memakaikan celananya kemudian Saksi dan bibi Saksi membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan menuju ke tempat tidur.

28. Bahwa saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh pinggangnya sakit serta berteriak dengan keras "sakit, sakit" lalu Saksi berusaha menenangkan dengan

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan meminta diantarkan ke rumah sakit lalu Saksi bilang tunggu bapak kecil datang bawa mobil.

29. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA bapak kecil Saksi atas nama Sdr. Peter Selan dan Om Saksi atas nama Sdr. Melki Nesfinit datang ke rumah bibi Saksi di Oesapa dengan membawa mobil kemudian bapak kecil dan Om Saksi membantu mengangkat atau membopong Alm. Sdr. Maksen Loinati masuk ke dalam mobil.

30. Bahwa selanjutnya Saksi, bapak kecil dan Om Saksi mengantar Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke Rumah Sakit SK Lerik di Pasir panjang dan dalam perjalanan Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh sakit di bagian pinggangnya dan nafas mulai sesak serta tersengal-sengal.

31. Bahwa kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum sampai di rumah sakit tiba-tiba Alm. Sdr. Maksen Loinati terlihat sudah diam tidak bergerak dan tidak bernafas lagi sehingga sesampai di Rumah Sakit SK Lerik Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung dibawa masuk ke ruang UGD lalu para Perawat berusaha melakukan tindakan medis dan kemudian salah satu Perawat menemui Saksi dan mengatakan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah meninggal dunia serta menyarankan agar Saksi membuat laporan di Kantor Polisi.

32. Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Petugas Polisi datang menghampiri Saksi untuk menanyakan kronologis kejadian terkait meninggalnya Alm. Sdr. Maksen Loinati dan setelah Saksi menyampaikan kronologis kejadiannya sekira pukul 20.00 WITA Saksi diantar oleh para Petugas polisi tersebut mendatangi Polsek Alak untuk membuat laporan tentang kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati.

33. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA setelah Saksi diperiksa di Polsek Alak kemudian berangkat menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengikuti proses autopsi jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati.

34. Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) anak laki-laki dari Alm. Sdr. Maksen Loinati berusia 5 (lima) tahun dan berusia 3 (tiga) tahun yang sekarang tinggal bersama Saksi di Amarasi rumah Orang tua Saksi.

35. Bahwa pada tanggal 6 November 2024 rombongan dari TNI AL datang untuk meminta maaf dan memberikan Tali Asih berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi sendiri yang menerimanya.

36. Bahwa Saksi sudah memaafkan para Terdakwa namun Saksi berharap keadilan tetap ditegakkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Sangkalan Terdakwa-1:

a. Terdakwa-1 tidak menampar 3 (tiga) kali melainkan 1 (satu) kali dan kepala Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak membentur dinding;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 tidak pernah memborgol Alm. Sdr. Maksen Loinati.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Sangkalan Terdakwa-2 :

a. Terdakwa-2 tidak pernah menampar Alm. Sdr. Maksen Loinati melainkan hanya membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati ke ruang security Pelindo;

b. Alm. Sdr. Maksen Loinati meninggalkan ruang security Pelindo dalam keadaan baik-baik saja.

Atas Sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

3. Sangkalan Terdakwa-3:

- Terdakwa-3 tidak pernah menempeleng Alm. Sdr. Maksen Loinati melainkan memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kiri.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : UCOK PUTRA NASUTION

Pangkat, NRP : Koptu Ttg, 111783

Jabatan : Anggota Sops

Kesatuan : Lantamal VII

Tempat, tanggal lahir : Baucau, 11 Juni 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kompleks TNI AL Jln. Laksda Yos Sudarso No. 05 RT 22
RW 01 Namosain Alak Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1), Kld Jas Marcolindo Selan (Terdakwa-2) dan Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) di Mako Lantamal VII dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA saat berada di terminal penumpang Pelabuhan Tenau dalam rangka bertugas sebagai team keamanan Pelabuhan Tenau untuk mengatur para penumpang yang check-in masuk ke dalam terminal penumpang dengan berpakaian seragam dinas loreng TNI AL, Saksi ditelpon oleh Terdakwa-2 yang meminta tolong mengamankan seorang laki-laki yang diduga akan kabur naik Kapal Tidar menuju Jakarta.

3. Bahwa saat itu Saksi menyanggupinya, kemudian Terdakwa-2 mengirim foto orang tersebut beserta tiketnya dan yang dimaksud adalah Alm. Sdr. Maksen Loinati.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Saksi menemukan Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang berdiri antri untuk check-in di loket kemudian Saksi mendekatinya dan menunjukkan foto orang maupun foto tiket sambil berkata "maaf pak, apakah ini foto

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan foto tiketnya kemudian dijawab "benar pak" kemudian Saksi membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari antrian dan menyerahkan kepada Terdakwa-2 serta menyarankan agar segera membawa pulang Alm. Sdr. Maksen Loinati.

5. Bahwa dari jauh sekitar 25 (dua puluh lima) meter ada seorang wanita berteriak-teriak menunjuk ke arah Alm. Sdr. Maksen Loinati, kemudian Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati ke arah wanita tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2).

6. Bahwa saat Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk pulang ke rumah, Saksi melihat Terdakwa-3 berteriak memanggil Terdakwa-2 agar membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati masuk ke dalam ruang Security Pelindo, kemudian Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 ke ruangan Security Pelindo serta Saksi melanjutkan tugas untuk mengawasi para penumpang yang sedang check-in.

7. Bahwa pada saat Saksi melanjutkan bertugas mengawasi dan mengatur para penumpang yang sedang check-in kira-kira 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi kembali berjalan menuju ke ruang Security Pelindo dalam rangka untuk mengecek atau mengisi batre handphone yang sudah lowbat.

8. Bahwa saat tiba di ruang security Pelindo Saksi melihat ada beberapa orang diantaranya Terdakwa-3, Terdakwa-1, Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7), Sdr. Denis Godlief Maynard Heo (Saksi-8), Sdr. Mustofa Sudirman Doni (Saksi-9), Sdr. Yandri Melle (Saksi-6), Sdr. Jumaidi Awad Musalim (Saksi-5), Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati.

9. Bahwa Saksi tidak melihat sama sekali ada pemukulan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati dan yang Saksi lihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang dalam posisi berdiri karena sedang dinasehati oleh Saksi-7.

10. Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati yang dilakukan oleh para Terdakwa proses embarkasi dan debarkasi tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : KASIHANTORO

Pangkat, NRP : Kopka Ttg, 85727

Jabatan : Anggota Denma

Kesatuan : Lantamal VII

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 24 November 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat mahkamahagung.go.id Kompleks TNI AL Jln. Laksda Yos Sudarso No. 05 RT 22

RW 01 Namosain Alak Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1), Kld Jas Marcolindo Selan (Terdakwa-2) dan Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) sekira tahun 2017 di Mako Lantamal VII dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Saksi berada di terminal penumpang Pelabuhan Tenau dalam rangka bertugas sebagai team keamanan Pelabuhan Tenau untuk mengatur para penumpang yang sedang check-in masuk ke dalam terminal penumpang dengan berpakaian seragam dinas loreng TNI AL.
3. Bahwa selanjutnya datang Kopda Ttg Ucok Putra Nasution (Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa-2 minta tolong kepada Saksi-3 untuk mengamankan seorang laki-laki bernama Alm. Sdr. Maksen Loinati yang akan berangkat menggunakan Kapal Tidar menuju ke Jakarta.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Saksi melihat Saksi-3 dan Terdakwa-2 mengamankan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke parkir untuk menemui istrinya yaitu Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2).
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 masuk ke dalam ruangan security Pelindo sedangkan Saksi tetap melanjutkan tugas mengatur dan mengawasi para penumpang yang masuk ke dalam ruang tunggu di terminal penumpang.
6. Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati yang dilakukan oleh para Terdakwa proses embarkasi dan debarkasi tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : JUMADI AWAD MUSALIM
Pekerjaan : Security Pelindo Kupang
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 10 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 10 RW 04 Kel. Namosain, Kec. Alak , Kota Kupang;
Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1) dan Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) sejak tahun 2022 karena sama-sama bertugas

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas keamanan pelabuhan di Pelabuhan Tenau Kupang sedangkan dengan Kld Jas Marcolindo Selan (Terdakwa-2), Saksi tidak kenal dan baru melihatnya saat di ruang Security Pelindo Pelabuhan Tenau.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 ketika Saksi berada di ruangan Security Pelindo sekira pukul 14.00 WITA bersama Terdakwa-3, Terdakwa-1, Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3), Sdr. Mustofa Sudirman Doni (Saksi-9), Sdr. Danis Godlief Maynard Heo (Saksi-8) dan Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7) kemudian ada seseorang atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati berniat akan pergi dengan menggunakan Kapal Tidar menuju ke Jakarta tanpa seizin istrinya yaitu Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2).

3. Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi-7 sedang memberikan nasihat kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar membatalkan keberangkatannya menuju Jakarta karena Saksi-2 tidak setuju.

4. Bahwa karena Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya tersenyum seolah-olah tidak menghargai Petugas saat diberi nasihat, kemudian Saksi-7 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan cara memegang wajah lalu kedua tangan Saksi-7 berayun ke kanan dan ke kiri yang mengenai wajah Alm. Sdr. Maksen Loinati.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 juga memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-8 ikut memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri; dan

6. Bahwa pada saat Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di ruangan Security Pelindo kondisi masih terlihat baik-baik saja dan tidak mengalami luka maupun memar di wajah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan keterangan Saksi sedangkan Terdakwa-3 menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun sangkalan Terdakwa-3 sebagai berikut:

- Terdakwa-3 tidak memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali melainkan memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dibagian pinggang sebelah kiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : YANDRI MOLLE
Pekerjaan : Security Pelindo Kupang
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 28 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 05 RW 03 Kel. Namosain, Kec. Alak ,Kota Kupang,

Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1) dan Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) sejak tahun 2022 karena sama-sama bertugas sebagai team pengamanan di Pelabuhan Tenau Kupang sedangkan dengan Kld Jas Marcolindo Selan (Terdakwa-2), Saksi tidak kenal dan baru melihatnya saat di ruang Security Pelindo Pelabuhan Tenau.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi sedang berada di ruangan Security Pelindo saat itu Saksi mempunyai keperluan dengan Terdakwa-1 untuk minta diajari bikin Grab jualan kue.
3. Bahwa saat di ruangan Security tersebut sudah ada Terdakwa-3, Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3), Sdr. Mustofa Sudirman Doni (Saksi-9), Sdr. Danis Godlief Maynard Heo (Saksi-8), Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7) dan Sdr. Jumadi Awad Musalim (Saksi-5).
4. Bahwa saat itu Saksi mengetahui Saksi-7 sedang memberikan nasihat kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar membatalkan keberangkatannya ke Jakarta karena istrinya atas nama Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) tidak setuju.
5. Bahwa karena melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati saat dinasehati senyum-senyum seolah-olah seperti tidak menghargai petugas akhirnya Saksi-7 memukul dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kemudian Terdakwa-3 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa pada saat Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di ruanganan Security Pelindo kondisi masih terlihat baik-baik saja dan tidak mengalami luka maupun memar di wajah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : JOHANIS NGALE
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 28 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 08 RW 07 Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Saksi kenal dengan Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1) dan Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) sejak tahun 2023 di Pelabuhan Tenau Kupang dalam hubungan patner kerja di Pelabuhan Tenau sedangkan dengan Kld Jas Marcolindo Selan (Terdakwa-2), Saksi tidak kenal.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi sedang berada di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau sedang bertugas membantu embarkasi maupun debarkasi para penumpang yang akan naik kapal maupun turun dari kapal, Saksi melihat Kopda Ttg Kasihantoro (Saksi-4), Kopda Ttg Ucok Putra Nasution (Saksi-3) dan Terdakwa-2 sedang membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati ke area belakang pintu check-in dalam rangka untuk membatalkan tiket tetapi tidak bisa dibatalkan.

3. Bahwa Terdakwa-2 memberitahukan kepada Saksi kalau Alm Sdr. Makasen Loinati dilarang istrinya Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) untuk pergi ke Jakarta kemudian Saksi bertanya "istrinya ada dimana" Terdakwa-2 menjawab "istrinya ada di ruang Security Pelindo".

4. Bahwa Saksi menyarankan agar Alm. Sdr. Maksen Loinati dibawa ke ruang Security Pelindo diikuti Saksi, Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3), Terdakwa-2, Sdr. Danish Godlief Maynard Heo (Saksi-8) dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan bersama-sama menuju ke ruang Security Pelindo.

5. Bahwa saat masuk ke dalam ruangan Security Saksi melihat sudah ada Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1), Sdr. Jumaidi Awad Musalim (Saksi-5), Sdr. Mustofa Sudirman Doni (Saksi-9), Sdr. Yandri Molle (Saksi-6) dan Saksi-2.

6. Bahwa di dalam ruangan Security Pelindo Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berdiri saling berhadapan, kemudian Saksi menasihatinya apabila berangkat ke Jakarta harus berbicara dulu dengan istri baik-baik namun saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati terlihat senyum-senyum, sehingga Saksi memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah kening sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Alm. Sdr. Maksen Loinati memperhatikan yang disampaikan Saksi.

7. Bahwa saat Saksi masih memberikan nasehat-nasehat terhadap Alm. Maksen Loinati dari arah belakang sebelah kanan Saksi tiba-tiba Saksi-8 melakukan penamparan dengan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali "plak!" ke arah pipi sebelah kiri Alm. Sdr. Maksen Loinati.

8. Bahwa Saksi menegur Saksi-8 agar jangan melakukan pemukulan dan Saksi-8 meninggalkan Pos Security, namun tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan tangan kiri terkepal ke arah pinggang dari Alm. Sdr. Maksen Loinati "buk! " sampai Alm. Sdr. Maksen Loinati terdorong kebelakang dan Saksi menegur Terdakwa-3 agar jangan memukul.

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2025

Bahwa pada saat Saksi tersebut tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan Saksi-8 melakukan penamparan lagi namun dihalangi oleh Saksi dan Saksi menegur kembali Saksi-8 agar jangan memukul

10. Bahwa dari arah belakang sebelah kiri Saksi tiba-tiba Terdakwa-3 memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri terkepal "buk!" ke arah pinggang sebelah kanan hingga membuat Alm. Sdr. Maksen Loinati berjongkok sambil berteriak kesakitan "aduh" sambil memegang pinggang kanannya kemudian Saksi menegur Terdakwa-3 dan memperingatkan kalau sampai ada pemukulan lagi maka Saksi akan keluar ruangan

11. Bahwa Saksi membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati yang sedang posisi jongkok menahan sakit di bagian pinggang untuk berdiri dan menggeser alm. Sdr. Maksen Loinati menjauh dari Terdakwa-3 dan tiba-tiba dari arah belakang Saksi, Terdakwa-3 memukul lagi namun dihalangi oleh Saksi;

12. Bahwa pada saat berdiri Alm. Sdr. Maksen Loinati kedua tangannya memegang pinggang bagian kanan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa-3 "sudah saya keluar saja" kemudian Saksi berjalan keluar ruangan Security Pelindo menuju Gate penumpang masuk di Terminal Penumpang Pelabuhan untuk melanjutkan tugas Saksi membantu kelancaran dan ketertiban penumpang yang akan naik ke kapal Tidar.

13. Bahwa sebelum meninggalkan Pos Security Saksi mengambil foto Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Saksi-2.

14. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa-1 hanya berdiri di depan kamar mandi dan Saksi tidak memperhatikan Terdakwa-2 ada dimana.

15. Bahwa sekira pukul 23.30 WITA petugas Polsek Alak datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau Sdr. Maksen Loinati telah meninggal dunia kemudian Saksi diajak ke Polsek Alak untuk dimintai keterangan terkait dugaan kekerasan fisik yang dialami oleh Alm. Sdr. Maksen Loinati di ruang Security Pelindo Pelabuhan Tenau.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membantah sebagian yaitu:

1. Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa Saksi-8 tidak hanya menempeleng Alm. Sdr. Maksen Lioneti akan tetapi Saksi-8 juga memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri dengan mengepal.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Sangkalan Terdakwa-3 :

- Bahwa Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Lioneti sebanyak 1 (satu).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DANISH GODLIEF MAYNARD HEO
Pekerjaan : Karyawan Pelindo Kupang
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 21 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Sejahtera No. 35 RT 25 RW 07 Kel. Oetete,
Kec.Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1) dan Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) sejak tahun 2022 di Pelabuhan Tenau Kupang dalam hubungan patner kerja di Pelabuhan Tenau sedangkan dengan Kld Jas Marcolindo Selan (Terdakwa-2), Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA saat di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau sedang bertugas membantu embarkasi maupun debarkasi para penumpang yang akan naik kapal maupun turun dari kapal, Saksi melihat Terdakwa-3, Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7) dan Terdakwa-2 membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati dan istrinya (saksi-2) masuk ke dalam ruang Security.
3. Bahwa saat itu ada beberapa orang antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang sipil ikut bergerombol, namun Saksi mendekati dan mengusir orang-orang sipil/para Calo tersebut, kemudian Saksi ikut masuk ke ruang Security untuk melihat permasalahan yang terjadi.
4. Bahwa pada saat di dalam ruangan Security Saksi melihat Saksi-7 sedang menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati namun terlihat Alm. Sdr. Maksen Loinati senyum-senyum saja terkesan tidak menghormati Saksi-7 yang lebih tua.
5. Bahwa Saksi melepas jaket Alm. Sdr. Masen Lioneti dan meraba-raba bagian pinggang untuk mengecek apakah Alm. Sdr. Maksen Loinati membawa senjata tajam dan Alm. Sdr. Maksen Loinati masih terlihat senyum-senyum pada saat dinasihati sehingga Saksi menampar Alm. Sdr. Maksen Loinati menggunakan tangan kanan terbuka ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali untuk memberikan pelajaran agar menghormati orang tua yang sedang memberikan nasihat.
6. Bahwa Saksi berada di ruangan Security Pelindo kurang lebih selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi keluar ruangan untuk melanjutkan tugas mengatur trolley yang akan dipakai para penumpang kapal setelah itu Saksi pergi untuk mengecek anak magang yang berada di Pelabuhan Pelindo.
7. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Lioneti.
8. Bahwa sekira sekira pukul 21.00 WITA Saksi ditelpon Serda Bima Iskandar

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerjemahan ke Pengaduan Tenau kemudian Saksi dari rumah di Oetete naik sepeda motor datang menemui Serda Bima Iskandar.

9. Bahwa Serda Bima Iskandar memberitahukan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati yang tadi siang berada di ruang Security Pelindo saat ini telah meninggal dunia kemudian Saksi ditelephon atasan Saksi untuk datang ke kantor Pelindo Kupang dan saat itu sudah ada personel petugas Polsek Alak sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi dan Sdr. Mustofa Sudirman Doni (Saksi-9) anggota Security Pelindo dibawa ke Polsek Alak untuk dimintai keterangan sebagai Saksi terkait kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa Saksi-8 tidak hanya menampar melainkan juga memukul sebanyak 2 (dua) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Sangkalan Terdakwa-3:

- Bahwa Saksi-8 melakukan pemukulan 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri bergantian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9

Nama lengkap : MUSTOPA SUDIRMAN DONI

Pekerjaan : Security Pelindo Kupang

Tempat, tanggal lahir : Kupang, 4 Oktober 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Ikan Kombong RT 19 RW 06 Kel. Namosain, Kec. Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1) dan Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) sejak tahun 2022 karena sama-sama bertugas sebagai team pengamanan di Pelabuhan Tenau Kupang sedangkan dengan Kld Jas Marcolindo Selan (Terdakwa-2), Saksi tidak kenal dan baru melihatnya saat di ruang Security Pelindo Pelabuhan Tenau.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Saksi datang ke Pelabuhan Tenau untuk mengambil barang dari Kapal Sabuk Nusantara 55 dan sekira pukul 14.00 WITA ketika Saksi sedang duduk-duduk bermain handphone di ruang Security

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindo bersama Sdr. Umar Al-Adwad Musalim (Saksi-5) dan Terdakwa-1 tiba-tiba ada seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) masuk ke dalam ruangan Security.

3. Bahwa Saksi menanyakan ada masalah apa dan dijawab kalau suaminya yang bernama Alm. Sdr. Maksen Loinati mau berangkat naik kapal Tidar ke Jakarta tapi tidak seizin Saksi-2 sebagai istrinya.

4. Bahwa tidak lama sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7), Terdakwa-3, Terdakwa-2, Sdr. Danish Godlief Maynard Heo (Saksi-8) dan Alm. Sdr. Maksen Loinati beriringan masuk ke dalam ruang Security lalu Saksi-2 berteriak-teriak kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan berkata "kamu itu putar bale beta, lu bilang di fb, lu son jadi berangkat, eh.. lu malah berangkat diam-diam, lu tau ko sonde, itu uang untuk membeli tiket bisa untuk beta deng anak-anak" dan saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya diam saja kemudian Saksi menegur Saksi-2 "kakak.. jangan ba teriak-teriak" kemudian Saksi-2 diam.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-7 memberikan nasihat kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar membatalkan keberangkatannya ke Jakarta karena Saksi-2 tidak setuju namun terlihat Alm. Sdr. Maksen Loinati tersenyum-senyum seperti orang yang tidak menghormati kemudian Saksi-7 melakukan pemukulan dengan pelan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening Alm. Sdr. Maksen Loinati sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa Terdakwa-3 berkata "kalau dinasihati orang tua itu diperhatikan, jangan senyum-senyum" dan Saksi-8 menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk melepas jaketnya serta meraba-raba bagian pinggangnya untuk memeriksa apakah Alm. Sdr. Maksen Loinati membawa senjata tajam atau tidak dan ternyata Alm. Sdr. Maksen Loinati bersih tidak membawa senjata tajam namun Alm. Sdr. Maksen Loinati masih terlihat senyum-senyum.

7. Bahwa Saksi-8 menampar dengan tangan kiri terbuka ke arah pipi kanan Alm. Sdr. Maksen Loinati "plak!" sambil berkata "kalau dinasihati harus menghormati jangan senyum-senyum" kemudian Saksi-7 menasihati lagi.

8. Bahwa ketika Saksi sedang fokus bermain handphone tiba-tiba terdengar bunyi "Heg" dan terlihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah dalam posisi jongkok sambil memegang pinggang sebelah kanan dan Saksi-7 tetap memberikan nasihat meskipun Alm. Sdr. Maksen Loinati dalam posisi jongkok kemudian Terdakwa-1 menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk berdiri namun Alm. Sdr. Maksen Loinati tetap dalam posisi jongkok kemudian Terdakwa-1 membantu mengangkat badan Alm. Sdr. Maksen Loinati sampai berdiri lalu Terdakwa-1 kembali ke tempat duduk.

9. Bahwa pada saat menoleh Saksi melihat Saksi-7 berhadapan dengan Alm. Maksen Lioneti dan Terdakwa-3 dibelakang sisi kanan Saksi-7 sedangkan Saksi-8 berada di belakang sisi kiri Saksi-7 dan melihat Terdakwa-3 akan memukul Alm.

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maksen Lioneti sambil berkata "mana yang sakit, mana yang sakit" namun dihalingi oleh Saksi-7.

10. Bahwa setelah Alm. Sdr. Maksen Loinati dinasihati oleh Saksi-7 lalu Alm. Sdr. Maksen Loinati minta maaf kepada Saksi-2 kemudian Saksi-7, Terdakwa-3, Saksi-8, Sdr. Yandri Molle (Saksi-6), Saksi-8 keluar dari ruang security disusul oleh Terdakwa-2 dan Saksi-2 juga ikut keluar untuk mengurus pembatalan tiket sehingga di ruangan security hanya tersisa Saksi, Terdakwa-1 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati.

11. Bahwa pada saat bertiga di ruangan Pos security Alm. melihat Saksi dan Terdakwa-3 dengan pandangan yang tajam sehingga Terdakwa-1 mengeluarkan borgol untuk menakut-nakuti Alm. Maksen Lioneti dan Terdakwa-1 tidak jadi memborgol Alm. Maksen Lioneti;

12. Bahwa pada saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati bercerita kepada Saksi dan Terdakwa-1 sambil menangis dan beberapa kali mengeluh sakit pada bagian pinggang kanannya dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan masuk ke ruang Security Pelindo.

13. Bahwa Saksi menasehati Saksi-2 agar semuanya dikomunikasikan dengan baik bersama Alm. Sdr. Maksen Loinati kemudian Saksi menyampaikan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati itu mau berangkat mencari kerja ke Jakarta dan Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya punya uang untuk beli tiket.

14. Bahwa nanti apabila Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah kerja dan ada uang nanti Saksi-2 beserta anak-anak akan dibelikan tiket untuk menyusul ke Jakarta kemudian Saksi menyuruh Saksi-2 agar meminta maaf kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati kemudian Saksi-2 minta maaf kepada Alm. Sdr. Makaen Loinati.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke ruang Security Pelindo dan mengajak Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Saksi-2 untuk pulang dan pada saat berpamitan Saksi melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan seperti biasa.

16. Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui secara detail pemukulan terhadap Alm. Maksen Lioneti karena sambil bermain Game di Handphone, sedangkan Saksi-2 sangat mengetahui kejadian karena berada di ruangan pos security dan tidak melakukan aktifitas lainnya.

17. Saksi mencabut sebagian keterangannya yang berada di BAP dan membenarkan keterangannya di persidangan saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XL gelombang 1 tahun 2020 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Kelas Dua (Kls) ditempatkan di Pom Lantamal VII Kupang jabatan Ur.

Lidkrim Pemfik dan telah mendapat kenaikan pangkat, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kelas Satu (Kls) Pom NRP 130149.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WITA dengan dibekali dengan surat perintah dinas Terdakwa-1 sudah menempati di Pelabuhan Tenau Kupang untuk melakukan kegiatan pengamanan kedatangan Kapal Penumpang di Pelabuhan Tenau.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa-1 sedang bermain handphone di ruang Security Pelindo bersama Sdr. Mustopa Sudirman Doni (Saksi-9) kemudian datang seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdr. Sofia Banamtuan (Saksi-2) masuk ke dalam ruangan tersebut lalu Saksi-9 menyapa "sini-sini bu, ada apa?"

4. Bahwa Saksi-2 mengatakan kalau suaminya (Alm. Sdr. Maksen Loinati) mau kabur naik kapal ke Jakarta, tidak lama kemudian Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7), Sdr. Danish Godlief Maynard Heo (Saksi-8), Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3), Kld Jas Marlindo Selan (Terdakwa-2) dan Alm. Sdr. Maksen Loinati masuk ke dalam ruang Security Pelindo.

5. Bahwa selanjutnya terjadi keributan atau cekcok mulut antara Saksi-2 dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati, kemudian Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-1 "izin Bang ini suami yang mau kabur sudah ketangkap, saya izin mau keluar dulu ambil barang" lalu Terdakwa-2 keluar dari ruang Security Pelindo dan Terdakwa-1 melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah berdiri berhadapan dengan Saksi-7 dan sedang dinasihati oleh Saksi-7.

6. Bahwa kemudian Saksi-7 minta kartu identitas (KTP) kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati namun tiba-tiba Saksi-8 yang posisinya berada di belakang Saksi-7 langsung memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan kedua tangannya, yang kiri ke arah pinggang kanan dan tangan kanannya ke arah dada Alm. Sdr. Maksen Loinati "buk, buk!".

7. Bahwa setelah dipukul oleh Saksi-8, Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung jongkok sambil berkata pelan "aduh, sakit" dan terlihat kedua tangannya memegang bagian pinggang kanannya kemudian Terdakwa-1 langsung bangkit dari tempat duduk dan membantu Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk berdiri dengan cara mengangkat dengan memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi-7 membantu mengangkat dengan memegang tangan sebelah kanan, kemudian Saksi-7 memperingatkan Saksi-8 agar jangan memukul.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mendekati Saksi-2 untuk menanyakan "ada permasalahan apa?" lalu Saksi-2 menyampaikan kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati akan kabur ke Jakarta padahal pihak keluarga Saksi-2 belum mengizinkan karena masih dalam kondisi berkabung atau kedukaan, kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr 20 udah diam sa, sonde usah dibahas di sini, kenapa kamu lapor-lapor beta".

9. Bahwa Terdakwa-1 seponatan mendorong pelan dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kepala Alm. Sdr. Maksen Loinati sebanyak 1 (satu) kali dan menasihati untuk diam jangan bentak-bentak perempuan.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 duduk lagi dan melihat Terdakwa-3 masuk ke ruangan dengan membawa tiket dan menyerahkan kepada Saksi-7 sambil mengatakan kalau tiketnya tidak bisa dibatalkan karena sudah check-in.
11. Bahwa Terdakwa-3 melihat ke arah Alm. Sdr. Maksen Loinati yang sedang memegang pinggang kanannya kemudian Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati ke arah pinggang kanan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung jongkok sambil memegang pinggang kanan dengan kedua tangannya lalu Saksi-7 membantu mengangkat badan Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk berdiri dan saat itu Terdakwa-1 mendengar Alm. Sdr. Maksen Loinati berkata pelan ke arah Saksi-7 "aduh, sakit Bang"
12. Bahwa Saksi-7 mendorong Terdakwa-3 untuk menghalanginya karena Terdakwa-3 akan melakukan pemukulan lagi terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati lalu Saksi-7 mengajak Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk mendekat ke arah Saksi-2 kemudian Saksi-7 mengambil foto Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-7 keluar dari ruang Security Pelindo.
13. Bahwa Terdakwa-3, Saksi-8 dan Sdr. Yandri Molle (Saksi-6) juga ikut keluar dari ruang Security Pelindo lalu Sdr. Jumadi Awad Musalim (Saksi-5) memberikan minum kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati sedangkan Terdakwa-1 menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati kalau mau kerja merantau agar dibicarakan baik-baik dulu sama istri, lalu Terdakwa-1 menanyakan apakah pinggangnya masih sakit dan dijawab "sudah tidak sakit pak!".
14. Bahwa Terdakwa-2 masuk ke dalam ruang Secirity Pelindo dan minta izin kepada Terdakwa-1 mau membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 pulang;
15. Bahwa setelah Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 berpamitan kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-2, Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 keluar dari ruang Security Pelindo dan melintas di Terminal Penumpang lalu menuju ke tempat parkir kendaraan dan ketika itu Alm. Sdr. Maksen Loinati bisa berjalan sendiri karena kondisinya terlihat baik-baik saja.
16. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa-1 ditelpon oleh Serka Narko Anggota Pom Lantamal VII memberikan informasi kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati meninggal dunia.
17. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang tali asih melalui kesatuan dan sudah diserahkan kepada keluarga korban.

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (Kld) ditempatkan di Disminpers Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Samapta sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kld Jas NRP 134956.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Sdr. Sofia Banamtuan (Saksi-2) sejak kecil karena Saksi-2 merupakan saudara sepupu dari Terdakwa-2 sedangkan dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati kenal pada tanggal 28 Juli 2024 di Amarasi Barat yang merupakan calon suami dari Saksi-2.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA ketika berada di Kediaman Danlantamal VII Terdakwa-2 ditelpon oleh Saksi-2 yang saat itu sedang berada di Amarasi Barat minta bantuan untuk mencari dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati di Pelabuhan Tenau yang akan berangkat naik Kapal Tidar menuju ke Jakarta karena Saksi-2 tidak setuju kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta.
4. Bahwa setelah menelpon lalu Saksi-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiket Kapal Tidar kepada Terdakwa-2.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa-2 menelpon Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas di Pelabuhan Tenau untuk minta bantuan mengamankan dan mencegah penumpang atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati yang diduga mau kabur ke Jakarta tanpa seizin Saksi-2 lalu Terdakwa-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiket.
6. Bahwa sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa-2 yang saat itu berpakaian dinas PDL TNI dan mengenakan jaket preman warna coklat berangkat menuju ke Pelabuhan Tenau Kupang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Pelabuhan Tenau Kupang sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2 di parkir mobil Pelabuhan Tenau.
7. Bahwa Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 apakah Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah ditemukan dan dijawab oleh Saksi-2 belum ditemukan kemudian Terdakwa-2 meninggalkan Saksi-2 berjalan menuju ke area check-in penumpang di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau untuk menemui Koptu Kasihantoro (Saksi-4) dan Saksi-3 guna minta bantuan menemukan, mengamankan dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa-2 berjalan di sekitar area check-in untuk berusaha mencari sendiri Alm. Sdr. Maksen Loinati.

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 19000

Bahwa Sekelompok WITA Terdakwa-2 melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang berdiri antri untuk check-in tiket lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi-3 untuk memberitahukan hal tersebut.

9. Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa-2, Saksi-3 mendekati dan mengajak Alm. Sdr. Maksen untuk keluar dari barisan antrian check-in dan mengantarkan kepada Terdakwa-2 dan Saksi-2 menunggu di sekitar tempat check-in.

10. Bahwa Saksi-3 menyarankan agar membawa pulang Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan berkata "bawa pulang sudah" dan Terdakwa-2 menjawab "siap bang, saya bawa pulang".

11. Bahwa Terdakwa-2 merangkul dengan menggunakan tangan kanan ke pundak atau bahu kanan Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata "ayo pulang dicari istri sama anak, kasihan siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap anak istrimu" kemudian Terdakwa-2 melepaskan rangkulannya karena tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa-2 membawa barang-barang milik Alm. Maksen Loinati.

12. Bahwa Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan bersama dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-2 mengikuti dari belakang menuju ke parkir mobil.

13. Bahwa Terdakwa-2 melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati seperti tidak terima karena telunjuk tangan kanannya menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa-2 sambil berkata "oh.. lu.. lu.. ya" namun Terdakwa-2 hanya diam saja tidak menghiraukan perkataan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati juga terlihat adu mulut dengan Saksi-2.

14. Bahwa pada saat Terdakwa-3, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan dari belakang kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa-2 mendengar Sertu Mar Jimmy Silitonga (Terdakwa-3) memanggil Terdakwa-2 "Marco, bawa ke sini ! " sambil melambaikan tangan kanannya dan mengarahkan Terdakwa-2 untuk kembali masuk ke Terminal Penumpang kemudian Terdakwa-2, Alm. Sdr. Maksen dan Saksi-2 berjalan kembali ke arah Terminal Penumpang.

15. Bahwa setelah sampai depan pintu Pos Security, Saksi-2 masuk ke dalam sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke ruang tiket untuk membatalkan tiket atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati.

16. Bahwa petugas di ruang tiket mengatakan kalau tiket tidak bisa dibatalkan karena Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah check-in kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati kembali berjalan menuju ke ruang Security Pelindo.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 minta izin kepada Kls Pom Aditya Muhaimin (Terdakwa-1) untuk keluar ruangan karena akan mengantarkan barang-barang milik saudara Terdakwa-2 yang akan naik Kapal Tidar.

18. Bahwa setelah Terdakwa-2 selesai mengantarkan barang-barang naik ke atas Kapal Tidar kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) menit kemudian

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id ke ruang Security Pelindo dan saat itu yang terlihat hanya ada Terdakwa-1, Saksi-2, Alm. Sdr. Maksen Loinati dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal.

19. Bahwa Terdakwa-2 menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar jangan mengulangi lagi.
20. Bahwa Terdakwa-2 mengajak Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk pulang setelah berpamitan kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari ruang Security Pelindo berjalan melewati Terminal Penumpang menuju ke parkir mobil.
21. Bahwa Terdakwa-2 menelpon ayahnya untuk menjemput Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati namun ayah Terdakwa-2 tidak bisa menjemput akhirnya Terdakwa-2 menghentikan mobil Maxim yang sedang melintas dan minta sopir untuk mengantarkan Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati ke Oesapa.
22. Bahwa setelah mobil Maxim yang dinaiki oleh Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari Pelabuhan Tenau, Terdakwa-2 naik sepeda motor kembali ke kediaman Danlantamal VII.
23. Bahwa sekira pukul 21.30 Terdakwa-2 diberitahu oleh Serka Narko Anggota Pom Lantamal VII kalau Alm. Sdr. Maksen Loinati telah meninggal dunia.
24. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang tali asih melalui kesatuan dan sudah diserahkan kepada keluarga korban.
25. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
26. Bahwa Terdakwa menyesali atas terjadinya peristiwa ini.

Terdakwa-3

1. Bahwa Terdakwa Jimmy Silitonga masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIV pada tahun 2014 di Kodiklat Surabaya Jawa Timur lulus dan Dilantik Sersan Dua di tugaskan di Yonmarhanlan VII jabatan Danru 1 Ton 1 Arhanud Yonmarhanlan VII sampai dengan sekarang terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 120220.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa melakukan kegiatan pengamanan di pelabuhan Tenau Kupang bagi penumpang kapal yang akan datang maupun keberangkatan menggunakan jasa angkutan kapal.
3. Bahwa sekira pukul 14. 00 WITA Terdakwa berada di Gate terminal penumpang mengecek tiket para penumpang yang akan naik kapal Tidar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-2 sedang untuk meminta tolong mengamankan dan mencegah salah satu keluarganya yang akan berangkat naik kapal Tidar karena di duga mau kabur kemudian Terdakwa menyarankan untuk cari orangnya dulu di sekitar tempat cek in tiket dan tidak berapa lama terlihat Terdakwa-2 sedang adu mulut dengan seorang laki-laki Alm. Maksen Loinati dan ada wanita Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) istri dari Alm. Maksen Loinati di tempat parkir kendaraan.

5. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa-2 untuk masuk ke dalam ruangan security Pelindo untuk diselesaikan secara baik-baik, kemudian Terdakwa-2 bersama Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 berjalan masuk ke terminal penumpang menuju ke ruangan security Pelindo.

6. Bahwa setelah selesai membantu mengecek tiket para calon penumpang Terdakwa berjalan masuk menuju ke ruang security Pelindo dan saat itu di dalam ada Terdakwa-1, Sdr. Mustopa Sudirman Doni (Saksi-9), Sdr. Jumadi Awad Musalim (Saksi-5), Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2.

7. Bahwa setelah Terdakwa-2 masuk keruangan security tidak berapa lama Terdakwa-2 keluar dari ruangan security Pelindo untuk mengambil barang dan pada saat itu Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang di nasehati oleh Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7).

8. Bahwa keduanya berdiri berhadapan kemudian Terdakwa juga Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang adu mulut dengan Saksi-2 terkait keberangkatannya naik kapal Tidar menuju ke Jakarta;

9. Bahwa pada saat Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang dinasehati oleh Saksi-7 ekspresi Alm. Sdr. Maksen Loinati senyum-senyum dan gigit-gigit gigi seperti orang yang tidak menghargai kalau sedang dinasehati orang yang lebih tua dan saat itu Saksi-2 juga berbicara dengan nada suara yang keras saat adu mulut dengan Alm. Sdr. Maksen Loinati.

10. Bahwa tiba-tiba dari arah belakang Saksi-7 datang Sdr. Danish Godlief Maynard Heo (Saksi-8) langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kiri ke arah pinggang sebelah kanan Alm. Sdr. Maksen Loinati "buk, buk !" kemudian terlihat Alm. Sdr. Maksen Loinati terjatuh ke arah kanan sedangkan tangan kiri dan kanannya memegang pinggang sebelah kanan sambil berkata dengan nada yang pelan "aduh, sakit!" kemudian Saksi-7 mendorong Saksi-8 ke belakang sambil memperingati agar jangan ada yang memukul.

11. Bahwa pada saat Alm. Sdr. Maksen Loinati terjatuh akibat terkena pukulan dari Saksi-8, Terdakwa melihat Saksi-7 membantu mengangkat Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan memegang tangan sebelah kiri kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati berdiri kembali namun tangan kirinya masih memegang bagian pinggang kanan yang sakit akibat dipukul oleh Saksi-8.

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah dalam keadaan berdiri Saksi-7 melanjutkan memberikan nasehat kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati namun terlihat Alm. Sdr. Maksen Loinati senyum-senyum saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati "kamu kalau dinasehati orang tua ketawa-ketawa" akhirnya Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa sesaat setelah Terdakwa pukul Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak berteriak kesakitan karena Alm. Sdr. Maksen Loinati masih terlihat senyum-senyum lagi saat dinasehati oleh Saksi-7.

14. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan tangan kanan terbuka kemudian mengarahkan ke pipi sebelah kiri Alm. Sdr. Maksen Loinati sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu ekspresi wajah Alm. Sdr. Maksen Loinati hanya diam saja karena masih dinasehati oleh Saksi-7 terlihat senyum-senyum.

15. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-7 melakukan pemukulan dengan cara mendorong telapak tangan kanannya ke arah kepala Alm. Sdr. Maksen Loinati yang saat itu sedang berdiri berhadapan dengan Saksi-7.

16. Bahwa Saksi-7 melanjutkan memberikan nasehat dan menyuruh Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk minta maaf kepada Saksi-2 kemudian Alm. Sdr. Maksen Loinati minta maaf kepada Saksi-2.

17. Bahwa Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 berdiri di dekat kamar mandi kemudian Saksi-8 mendekati Alm. Sdr. Maksen Loinati melakukan memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa keluar dari ruang security Pelindo.

18. Bahwa pada saat Terdakwa keluar menuju ke loket tiket untuk mengecek tiket milik Alm. Sdr. Maksen Loinati ternyata tiket sudah dicetak dan tidak bisa dibatalkan karena Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah chek-in, kemudian Terdakwa menuju kembali keruangan security Pelindo dan memberitahukan kalau tiket sudah tidak bisa di batalkan.

19. Bahwa Terdakwa mengambil tiket milik Alm. Sdr. Maksen Loinati untuk Terdakwa jual kepada para penumpang yang belum punya tiket.

20. Bahwa pada saat Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati keluar dari ruang security Pelindo kemudian ketiga orang tersebut melintas di depan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa sempat menepuk-nepuk pelan punggung Alm. Sdr. Maksen Loinati sambil berkata "baik-baik sama istri ya" dan terlihat Alm. Sdr. Maksen Loinati menganggukan kepalanya kemudian mereka berjalan melewati terminal penumpang menuju ke tempat parkir kendaraan dan saat itu Terdakwa melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati kondisinya baik-baik saja.

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

22. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, dan Ayat (3) menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu para Terdakwa memiliki hak ingkar dan para Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 7 (tujuh) lembar hasil VER Otopsi luar dan dalam atas nama Maksen Loinati dengan Nomor Ver/B/192024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Edwin Tambunan, SP. FM. Dengan No Reg STR 35.1.1.607.5.23.098774.
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kapolsek Alak Nomor R/62/VIII/2024/Sektor Alak tanggal 23 Agustus 2024 perihal permintaan pemeriksaan autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Danpom Lantamal VII Nomor R/140/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal permohonan Visum Et Repertum autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan persetujuan Jenazah Maksen Loinati untuk diautopsi tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1).
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jenazah a.n. Maksen Loinati dari Polsek Alak kepada pihak keluarga tanggal 24 Agustus 2024.
6. 2 (dua) lembar *print out* warna Korban Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Sdr. Sofia Banamtuan (Saksi-2).
7. 1 (satu) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr, Maksen Loinati saat di RS. S.K. Lerik Kupang.
8. 2 (dua) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati saat dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
9. 1 (satu) lembar *print out* warna Pelabuhan Tenau Kupang.

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) lembar *print out* warna tempat loket cek-in penumpang Pelabuhan Tenau.

11. 1 (satu) lembar *print out* warna tempat parkir Pelabuhan Tenau.
12. 4 (empat) lembar *print out* warna ruang security Pelindo Pelabuhan Tenau;
13. 2 (dua) lembar *print out* warna tiket kapal Tidar atas nama Sdr. Maksen Loinati.
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Sofia Banamtuan (istri Alm. Sdr. Maksen Loinati) tertanggal 07 November 2024 yang menyatakan memaafkan atas perbuatan para Terdakwa dalam perkara penganiayaan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan menyerahkan kepada yang berwajib sesuai dengan penyelesaian hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan surat yang sudah melekat diberkas dari Pom Lantamal VII, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat pada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkorelasikan keterangan para Saksi bahwa setelah Saksi-1 membuat laporan di Polsek dan Pom Lantamal, Kapolsek membuat surat permohonan dilakukan visum terhadap jenazah Alm. Maksen Lioneti dan Danpom Lantamal juga membuat surat permohonan Visum terhadap jenazah Alm. Maksen Lioneti serta disetujui oleh Saksi-1 sebagai keluarga Alm. Maksen Lioneti sehingga dilaksanakan Visum dengan hasil yang ditandatangani oleh dr. Edwin Tambunan, Sp.FM dengan nomor visum Ver/B/19/2014 Dokkes Polda NTT yang menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah Alm. Maksen Lioneti dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dewasa, umur sekitar empat puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah ditemukan adanya luka-luka berupa:

- a. Luka lecet pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - b. Luka memar pada perut akibat kekerasan tumpul;
 - c. Luka memar pada tungkai kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - d. Resapan darah luas pada alat penggantung usus;
 - e. Robekan pada ginjal kanan yang menyebabkan perdarahan sebanyak seribu mililiter dan mengisi kantung pembungkus ginjal (Fascia gerota) akibat kekerasan tumpul;
 - f. Ditemukan tanda-tanda mati lemas; dan
 - g. Ditemukan proses penyakit menahun (batu pada ginjal kiri)
- Penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga korban mati lemas.

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dilakukan otopsi, jenazah diserahkan dari penyidik Polsek Alak kepada pihak keluarga yang diwakili oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1) pada tanggal 24 Agustus 2024 di kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Drs. Titus Uly Kupang. Barang bukti surat tersebut setelah ditunjukan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa maka terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara para Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat pada nomor 6, Majelis Hakim setelah meneliti dan menghubungkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti surat tersebut diambil oleh Saksi-7 setelah Alm. Maksen Lioneti dipukul oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Terdakwa-3 serta Terdakwa-2 yang menunjukkan bahwa Saksi-2 bersama Alm. Maksen Lioneti sambil memegang pinggang sebelah kanan, setelah barang bukti surat tersebut di tunjukan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa maka terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *Aquo*.

3. Bahwa terhadap barang bukti surat pada nomor 7 dan 8, Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkorelasikan keterangan para Terdakwa, bahwa barang bukti surat tersebut merupakan surat *print out* warna pada saat Alm. Sdr. Maksen Lioneti tiba di rumah sakit S.K Lerik Pasir panjang, Kupang yang sudah meninggal pada saat pertama kali dibawa ke rumah sakit dan *print out* pada saat dilakukan outopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *aquo*.

4. Bahwa terhadap barang bukti surat pada nomor 9, 10, 11 dan 12, bahwa barang bukti surat tersebut menggambarkan keadaan tempat kejadian perkara yaitu di parkir dan pos security pelabuhan Tenau Kupang setelah didalam persidangan ditunjukan kepada para Saksi dan para Terdakwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *aquo*.

5. Bahwa terhadap barang bukti surat pada nomor 13, Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkorelasikan keterangan para Terdakwa dan Saksi-2, merupakan barang bukti surat berupa *print out* tiket kapal Pelni atas nama Maksen Lioneti kapal 106-KM Tidar kelas ekonomi berangkat tanggal 23 Agustus 2024 jam 15.00

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti surat berupa tiket bus dari Tanjung Priok-2 dengan harga tiket Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan kertas boarding pass nomor 1066812400019896ZUMH3 yang menyatakan bahwa Alm. Sdr. Maksen Lioneti benar akan berangkat ke Jakarta menggunakan kapal KM Tidar pada tanggal 23 Agustus 2024 dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *aquo*.

6. Bahwa terhadap barang bukti surat pada nomor 14, Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkorelasikan keterangan para Terdakwa dan Saksi-2, merupakan barang bukti surat tersebut menunjukan pada tanggal 7 November 2024 kesatuan Para terdakwa telah mendatangi Saksi-2 untuk menyerahkan tali asih uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-2 menyatakan memaafkan atas perbuatan para Terdakwa dalam perkara penganiayaan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan dan menyerahkan kepada yang berwajib sesuai dengan penyelesaian hukum yang berlakudan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *aquo*

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -

Menimbang, bahwa didalam keterangan para saksi terdapat keterangan yang kontradiktif antara keterangan Saksi-2 dengan keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 dimana Saksi-2 memberikan keterangan bahwa Saksi-7 memukul perut Alm. Sdr. Maksen Lioneti sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-8 memukul dengan tangan mengepal ke arah pinggang sebelah kiri Alm. Sdr. Maksen Lioneti sebanyak 2 (dua) kali sedangkan keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 menyatakan bahwa Saksi-7 dan Saksi-8 tidak pernah memukul Alm. Sdr. Maksen Lioneti serta keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 dibantah oleh Saksi-2 dan dibantah juga oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 yang menyatakan bahwa Saksi-7 dan Saksi-8 juga memukul Alm. Sdr. Maksen Lioneti;

Bahwa Saksi-7 dan saksi-8 dalam perkara *aquo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri sebagai para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mengambil keterangan yang bersesuaian dengan keterangan para saksi lain dan keterangan para Terdakwa untuk dijadikan fakta hukum antara keterangan Saksi-2 dan bantahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 yang menyatakan bahwa Saksi-7 memukul dengan

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-menggepal-bagian-perut-alm.-sdr.-maksen-lioneti-sebanyak-3-(tiga)-kali-dan-saksi-8-memukul-dengan-tangan-mengepal-mengenai-pinggang-alm.-sdr.-maksen-lioneti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-2 (Sdri. Sofia Banamtuan) sebagai berikut:

a. Terdakwa-1:

1) Terdakwa 1 tidak menampar 3 (tiga) kali melainkan 1 (satu) kali dan kepala Alm. Sdr. Maksen Loinati tidak membentur dinding, bahwa sangkalan Terdakwa berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan berdasarkan apa yang dilihat secara langsung dan memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-2 sebagai fakta hukum dalam perkara *aquo*.

2) Terdakwa-1 tidak pernah memborgol Alm. Sdr. Maksen Loinati, bahwa sangkalan dari Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi-9 yang melihat sendiri secara langsung memberikan keterangan bahwa Terdakwa-1 mengeluarkan Borgol namun tidak sampai digunakan dan hanya ditunjukkan kepada Alm. Maksen Lioneti sehingga Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa-1 karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-9 dan menjadikan fakta hukum dalam perkara *aquo*.

b. Terdakwa-2:

- Terdakwa-2 tidak pernah menampar Alm. Sdr. Maksen Loinati melainkan hanya membawa Alm. Sdr. Maksen Loinati ke ruang security Pelindo, bahwa sangkalan terdakwa berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan berdasarkan apa yang dilihat secara langsung dan memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-2 sebagai fakta hukum dalam perkara *aquo*.

c. Terdakwa-3:

- Terdakwa tidak pernah memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 1 (satu) kali melainkan memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kiri, bahwa di dalam persidangan keterangan Saksi-2 berbeda dengan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang mengatakan Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bukan ke arah kening, sedangkan sangkalan Terdakwa justru bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 dipersidangan yang menyebutkan Terdakwa-3

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati di bagian pinggang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Keterangan Saksi-5 (Sdr. Jumadi Awad Musalim) sebagai berikut:

a. Terdakwa-3:

- Terdakwa-3 tidak memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali melainkan memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dibagian pinggang sebelah kiri, bahwa mengenai sangkalan ini bersesuaian dengan dengan keterangan Saksi-7 dipersidangan yang menyebutkan Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati di bagian pinggang, selain itu keterangan Saksi-5 meskipun selaras dengan keterangan Saksi-6 tetapi bertentangan juga dengan keterangan Saksi-2 yang justru melihat Terdakwa ke arah kening sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Keterangan Saksi-7 (Sdr. Johanis Ngale) sebagai berikut:

a. Terdakwa-1,

- Bahwa Saksi-8 tidak menampar melainkan memukul dengan tangan mengepal, sangkalan Terdakwa-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa Saksi-2 mendengar suara "buk" dan melihat Saksi-8 memukul Alm. Maksen Lioneti sehingga Sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dijadikan fakta hukum dalam perkara *aquo*.

b. Terdakwa-3.

- Bahwa Terdakwa-3 memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengenai pinggang sebelah kiri bahwa sangkalan Terdakwa sudah dibenarkan oleh Saksi-7 yang dalam keterangannya di persidangan mencabut menyatakan Terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali tetapi hanya 1 (satu) pukulan yang mengenai Alm. Maksud Loinati sedangkan 1 (satu) pukulan berikutnya tidak mengenai Alm. Maksud Lioneti karena sudah dihalangi oleh Saksi-7, sehingga dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dijadikan fakta hukum dalam perkara *aquo*.

4. Keterangan Saksi-8 (Sdr. Danish Godlief Maynard Heo) sebagai berikut:

a. Terdakwa-1,

- Saksi-8 tidak hanya menempeleng Alm. Maksud Lioneti melainkan juga memukul dengan tangan kanan dan kiri mengepal 2 (dua) kali, bahwa sangkalan Terdakwa-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa Saksi-2 mendengar suara "buk" dan melihat Saksi-8 memukul Alm. Maksud Lioneti sehingga sangkalan Terdakwa diterima dan dijadikan fakta

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa-3.

- Saksi-8 tidak hanya menempeleng Alm. Maksen Lioneti melainkan juga memukul dengan tangan kanan dan kiri mengepal 2 (dua) kali, bahwa sangkalan Terdakwa-3 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa Saksi-2 mendengar suara "buk" dan melihat Saksi-8 memukul Alm. Maksen Lioneti sehingga Sangkalan Terdakwa diterima dan dijadikan fakta hukum dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan jika Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XL gelombang 1 tahun 2020 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) ditempatkan di Pom Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Lidkrim Pemfik dan telah mendapat kenaikan pangkat, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kelasi Satu (KIs) Pom NRP 130149.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat kelas Dua (Kld) ditempatkan di Disminpers Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Samapta sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kld Jas NRP 134956.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIV pada tahun 2014 di Kodiklatl Surabaya Jawa Timur lulus dan Dilantik Sersan Dua selanjutnya di tugaskan di Yonmarhanlan VII jabatan Danru 1 Ton 1 Arhanud Yonmarhanlan VII sampai dengan sekarang terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 120220.

4. Bahwa benar di persidangan para Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa-1 bernama Aditya Muhaimin, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Kelas Satu (Kls) Pom NRP 130149, Terdakwa-2 bernama Marcolindo Selan, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Kld Jas NRP 134956, Terdakwa-3 bernama Jimmy Silitonga, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Sertu Mar NRP 120220 dan para Terdakwa mengaku sebagai prajurit TNI AL yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AL serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/III-14/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera Nomor Kep/06/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Komandan Pasmar2 selaku Papera Nomor Kep/22/II/2025 tanggal 31 Januari 2025, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 jam 08.00 WITA saat Terdakwa-2 berada di Kediaman Danlantamal VII dihubungi oleh Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) yang meminta bantuan untuk mencari dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat dari Pelabuhan Tenau dengan Kapal Tidar menuju ke Jakarta karena Saksi-2 tidak setuju apabila Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta, kemudian Saksi-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiket Kapal Tidar kepada Terdakwa-2.

6. Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa-2 menghubungi Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas di Pelabuhan Tenau untuk meminta bantuan mengamankan dan mencegah penumpang atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Terdakwa-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiket kepada Saksi-3, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa-2 dengan berpakaian dinas PDL TNI berangkat menuju Pelabuhan Tenau Kupang dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Saksi-2 di parkir mobil Pelabuhan Tenau.

7. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Saksi-2 perihal Alm. Sdr. Maksen Loinati yang belum ditemukan, kemudian Terdakwa-2 menuju ke area check-in penumpang di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau untuk menemui Koptu

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4-k/PM III-15/AL/III/2025

Alm. Sdr. Maksen Loinati.

8. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wita saat berjalan di sekitar area check-in, Terdakwa melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang berdiri antri untuk check-in tiket, kemudian Terdakwa-2 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mendekati dan mengajak Alm. Sdr. Maksen untuk keluar dari barisan antrian check-in dan mengantarkannya kepada Terdakwa-2.

9. Bahwa benar Terdakwa-2 merangkul Alm. Sdr. Maksen Lioneti membawa keluar dari tempat check-in dan Terdakwa-2 menyarankan kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak melanjutkan pergi ke Jakarta dan pulang ke rumah di Amarasi bersama Saksi-2.

10. Bahwa benar saat berjalan di parkir Pelabuhan Tenau Alm. Sdr. Maksen Loinati menunjuk-nunjuk Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 menjadi emosi dan menampar Alm. Maksen Lioneti dengan tangan kanan terbuka ke arah pipi Alm. Maksen Lioneti sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa benar saat itu Terdakwa-3 yang melihat Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Lioneti, kemudian menyuruh Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Lioneti untuk masuk ke dalam ruangan security Pelindo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa-2, Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 berjalan masuk ke Terminal Penumpang menuju ke ruangan security Pelindo.

12. Bahwa benar setelah sampai depan pintu Pos Security, Saksi-2 masuk ke dalam sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke ruang tiket untuk membatalkan tiket atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati;

13. Bahwa benar petugas di ruang tiket mengatakan tiket tidak bisa dibatalkan karena Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah check-in, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati serta Saksi-7 berjalan menuju ke ruang Security Pelindo dan saat di pos Security Pelindo Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi-7 perihal Alm. Sdr. Maksen Lioneti yang dilarang berangkat oleh istrinya yaitu Saksi-2.

14. Bahwa benar Terdakwa-2 minta izin kepada Terdakwa-1 untuk keluar ruangan dalam rangka akan mengantarkan barang-barang milik saudara Terdakwa-2 yang akan naik Kapal Tidar.

15. Bahwa benar setelah Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di ruang Security Pelindo, Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7) menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak berangkat ke Jakarta naik kapal KM Tidar namun Alm. Sdr. Maksen Loinati terlihat tidak memperhatikannya sehingga Saksi-7 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati mengaduh sakit sambil memegang perutnya.

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 31

putusan bahwa benar pada saat Saksi-7 masih menasehati Alm. Maksen Lioneti, Saksi-8 masuk ke ruang pos security dan memukul dengan tangan mengepal mengenai pinggang sebelah kiri Alm. Maksen Lioneti dari belakang sebelah kiri Saksi-7 dimana atas pukulan Saksi-8 tersebut Alm. Maksen Loinati merasakan kesakitan sampai duduk jongkok menahan rasa sakit, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-7 membantu Alm. Maksen Lioneti berdiri dengan cara Terdakwa-1 memegang lengan sebelah kiri dan Saksi-7 memegang lengan sebelah kanan.

17. Bahwa benar pada saat Saksi-7 memberi nasehat kepada Alm. Maksen Lioneti Saksi-8 menyuruh buka jaket yang dipakai Alm. Maksen Lioneti dan memeriksa pinggang Alm. Maksen Lioneti apakah terdapat senjata tajam atau tidak, namun setelah diperiksa tidak ditemukan senjata tajam.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-8 akan memukul Alm. Maksen Lioneti yang kedua kali dihalangi oleh Saksi-8 dengan cara Saksi-8 bergeser ke sebelah kanan Alm. Maksen Lioneti sehingga posisinya menjadi Saksi-7 berhadapan dengan Alm. Maksen Lioneti, sebelah kiri Saksi-7 adalah saksi-8 dan sebelah kanan Saksi-7 adalah Terdakwa-3 dan Alm. Maksen Lioneti merasa kesakitan atas pukulan Saksi-8 dengan memegang pinggang sebelah kanan.

19. Bahwa benar Terdakwa-3 memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah pinggang sebelah kiri sambil bertanya "mana yang sakit" dan mengulangi lagi memukul Alm. Maksen Lioneti namun dihalangi oleh Saksi-7 sehingga pukulannya tidak mengenai Alm. Maksen Lioneti.

20. Bahwa benar Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang permasalahannya, namun Alm. Maksen Lioneti dengan nada yang keras membentak Saksi-2 sehingga Terdakwa-1 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali.

21. Bahwa benar Terdakwa-2 setelah mengantar barang mengajak Saksi-2 dan Alm. Maksen lioneti pulang berjalan keluar dan saat berjalan Terdakwa-2 melihat mobil Maxim dan menyetopnya untuk digunakan Saksi-2 dan Alm. Maksen lioneti pulang ke rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Kota Kupang dan selama di perjalanan Alm. Sdr. Maksen Loinati beberapa kali mengeluh sakit pada bagian pinggang sebelah kanan.

22. Bahwa benar pada pukul 15.30 WITA sesampai di rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan sendiri menuju ke kamar dan berbaring di atas kasur sambil terus mengeluh pinggangnya terasa sakit.

23. Bahwa benar pada saat dirumah bibi Saksi-2 di wajah Alm. Maksen lioneti tidak ada memar bekas pukulan, kemudian Saksi-2 mengolesi minyak gosok nona mas di bagian perut Alm. Maksen lioneti yang terlihat agak bengkak.

24. Bahwa benar pada pukul 16.00 WITA Alm. Sdr. Maksen Loinati minta diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat membuka celana Alm. Sdr. Maksen

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Saksi-2 membuat sig kencingnya berwarna merah keluar dari penisnya dan

Alm. Sdr. Maksen Loinati terus mengeluh sakit di pinggangnya.

25. Bahwa benar pada saat ditempat tidur Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh pinggangnya sakit serta berteriak dengan keras “sakit, sakit”, kemudian Saksi-2 berusaha menenangkannya dengan memberikan minum air putih namun Alm. Sdr. Maksen Loinati menolak dan meminta diantarkan ke rumah sakit, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA bapak kecil Saksi-2 atas nama Sdr. Peter Selan dan Om Saksi-2 atas nama Sdr. Melki Nesfinit datang ke rumah bibi Saksi-2 di Oesapa dengan membawa mobil untuk mengantar Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke Rumah Sakit SK Lerik di Pasir Panjang.

26. Bahwa benar dalam perjalanan Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh sakit di bagian pinggangnya dan nafas mulai sesak serta tersengal-sengal namun kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum sampai di rumah sakit tiba-tiba Alm. Sdr. Maksen Loinati terlihat sudah diam tidak bergerak dan tidak bernafas lagi sehingga sesampai di Rumah Sakit SK Lerik Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung dibawa masuk ke ruang UGD untuk diberikan tindakan medis.

27. Bahwa benar salah satu Perawat menemui Saksi-2 mengatakan apabila Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah meninggal dunia dan menyarankan Saksi-2 untuk membuat laporan Polisi, kemudian tidak lama datang 2 (dua) orang Petugas Polisi menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kronologis kejadian terkait meninggalnya Alm. Sdr. Maksen Loinati, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh para Petugas polisi tersebut mendatangi Polsek Alak untuk membuat laporan kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati.

28. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA setelah Saksi-2 diperiksa di Polsek Alak Saksi-2 berangkat menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengikuti proses autopsi jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati;

29. Bahwa benar hasil Outopsi terhadap Alm. Maksen Lioneti yang tertulis dalam *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Timur menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah seorang laki-laki dewasa umur sekitar empat puluh lima tahun panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah ditemukan adanya luka-luka berupa:

- Luka lecet pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar pada perut akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar pada tungkai kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Resapan darah luas pada alat penggantung usus;
- Robekan pada ginjal kanan yang menyebabkan perdarahan sebanyak seribu mililiter dan mengisi kantung pembungkus ginjal (Fascia gerota), akibat kekerasan tumpul;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Ditemukan proses penyakit menahun (batu pada ginjal kiri)

Penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga korban mati lemas.

30. Bahwa benar pada awalnya tujuan para Terdakwa termasuk Saksi-7 dan Saksi-8 adalah untuk mengingatkan dan menasehati Alm. Maksen Loinati agar tidak pergi ke Jakarta meninggalkan istrinya (Saksi-2) hal ini sesuai permintaan Saksi-2, namun karena terpancing sikap Alm. Maksen Loinati yang terkesan meremehkan dan tidak menghargai nasihat yang disampaikan para pelaku sehingga mendorong para pelaku dalam hal ini Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 termasuk Saksi-7 dan Saksi-8 untuk melakukan pemukulan terhadap Alm. Maksen Loinati yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa korban (Alm. Maksen Loinati).

31. Bahwa benar Terdakwa-1 berperan dalam hal melakukan pemukulan di bagian kening Alm. Maksen Loinati sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-2 menampar Alm. Maksen Loinati, Terdakwa-3 memukul pinggang sebelah kiri Alm. Maksen Loinati sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-7 melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang/perut termasuk Saksi-8 yang juga melakukan pemukulan terhadap Alm. Maksen Loinati

32. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2024 Danyonmarharlan VII, Dandenma Lantamal VII dan Danpomal Lantamal VII meminta maaf dan memberikan tali asih kepada Orang tua Alm. Maksen Lioneti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 6 November 2024 rombongan dari TNI AL datang untuk meminta maaf dan memberikan Tali Asih berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-2.

33. Bahwa benar para Terdakwa memberikan tali asih masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) sehingga jika dikumpulkan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digabungkan dengan tali asih dari kesatuan Lantamal VII.

34. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-1 sudah memaafkan para Terdakwa namun Saksi-2 dan Saksi-1 tetap menyerahkan persoalan tersebut sesuai hukum yang berlaku.

35. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

36. Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia tindak pidana yang didakwakan kepada diri
Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu, Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-3 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

Kesatu:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Unsur Ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Unsur Keempat : "yang mengakibatkan maut"

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur Ketiga : "yang mengakibatkan mati"

Unsur Keempat : "yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum dan berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-15/AL/III/2025 pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "Barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku atau sama dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan termasuk subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XL gelombang 1 tahun 2020 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (Kld) ditempatkan di Pom Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Lidkrim Pemfik dan telah mendapat kenaikan pangkat, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kelasi Satu Pom NRP 130149;
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI gelombang 1 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (Kld) ditempatkan di Dismipers Lantamal VII Kupang jabatan Ur. Samapta sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kld Jas NRP 134956;
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIV pada tahun 2014 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur lulus dan Dilantik Sersan Dua di tugaskan di Yonmarhanlan VII jabatan Danru 1 Ton 1 Arhanud Yonmarhanlan VII sampai dengan sekarang terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 120220;
4. Bahwa benar di persidangan para Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa-1 bernama Aditya Muhaimin, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Kelasi Satu (Kls) Pom NRP 130149, Terdakwa-2 bernama Marcolindo Selan, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Kld Jas NRP 134956, Terdakwa-3 bernama Jimmy Silitonga, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Sertu Mar NRP 120220 dan para Terdakwa mengaku sebagai prajurit TNI AL yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AL serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/III-

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2025 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera Nomor Kep/06/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Komandan Pasmar2 selaku Papera Nomor Kep/22/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

5. Bahwa benar oleh karena pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kelasi Satu, Kld Jas dan Sertu Mar, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

6. Bahwa benar oleh karena Para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah Kls Pom Aditya Muhaimin NRP 130149, Kld Jas Macolindo Selan NRP 134956 dan Sertu Mar Jimmy Silitonga NRP 120220 adalah seorang prajurit TNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), sehingga Unsur Kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut MVT (*Memorie Van Toelichting*) bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) “kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu pelajaran atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. *Noodzakkelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk pelajaran atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan

c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Voorwaardelijk opzet*) atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran atau akibat terlarang (berserta pelajaran atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, karenanya harus dilihat dalam fakta-fakta persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).

Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.

Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan memukul itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”.

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menentang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 jam 08.00 WITA saat Terdakwa-2 berada di Kediaman Danlantamal VII dihubungi oleh Sdri. Sofia Banamtuan (Saksi-2) yang meminta bantuan untuk mencari dan mencegah Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat dari Pelabuhan Tenau dengan Kapal Tidar menuju ke Jakarta karena Saksi-2 tidak setuju apabila Alm. Sdr. Maksen Loinati berangkat ke Jakarta, kemudian Saksi-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiket Kapal Tidar kepada Terdakwa-2.
2. Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa-2 menghubungi Kopda Ucok Putra Nasution (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas di Pelabuhan Tenau untuk meminta bantuan mengamankan dan mencegah penumpang atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Terdakwa-2 mengirimkan foto Alm. Sdr. Maksen Loinati dan foto tiket kepada Saksi-3, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa-2 dengan berpakaian dinas PDL TNI berangkat menuju Pelabuhan Tenau Kupang dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Saksi-2 di parkir mobil Pelabuhan Tenau.
3. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Saksi-2 perihal Alm. Sdr. Maksen Loinati yang belum ditemukan, kemudian Terdakwa-2 menuju ke area check-in penumpang di Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau untuk menemui Koptu Kasihantoro (Saksi-4) dan Saksi-3 meminta bantuan mencari dan mengamankan Alm. Sdr. Maksen Loinati.
4. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wita saat berjalan di sekitar area check-in, Terdakwa melihat Alm. Sdr. Maksen Loinati sedang berdiri antri untuk check-in tiket, kemudian Terdakwa-2 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mendekati dan mengajak Alm. Sdr. Maksen untuk keluar dari barisan antrian check-in dan mengantarkannya kepada Terdakwa-2.
5. Bahwa benar Terdakwa-2 merangkul Alm. Sdr. Maksen Lioneti membawa keluar dari tempat check-in dan Terdakwa-2 menyarankan kepada Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak melanjutkan pergi ke Jakarta dan pulang ke rumah di Amarasi bersama Saksi-2.
6. Bahwa benar saat berjalan di parkir Pelabuhan Tenau Alm. Sdr. Maksen Loinati menunjuk-nunjuk Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 menjadi emosi dan menampar Alm. Maksen Lioneti dengan tangan kanan terbuka ke arah pipi Alm. Maksen Lioneti sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa-3 yang melihat Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Lioneti, kemudian menyuruh Terdakwa-2, Saksi-2 dan Alm. Sdr. Maksen Lioneti untuk masuk ke dalam ruangan security Pelindo untuk

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa-2, Alm. Sdr. Maksen Loinati dan Saksi-2 berjalan masuk ke Terminal Penumpang menuju ke ruangan security Pelindo.

8. Bahwa benar setelah sampai depan pintu Pos Security, Saksi-2 masuk ke dalam sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke ruang tiket untuk membatalkan tiket atas nama Alm. Sdr. Maksen Loinati;

9. Bahwa benar petugas di ruang tiket mengatakan tiket tidak bisa dibatalkan karena Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah check-in, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Alm. Sdr. Maksen Loinati serta Saksi-7 berjalan menuju ke ruang Security Pelindo dan saat di pos Security Pelindo Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi-7 perihal Alm. Sdr. Maksen Lioneti yang dilarang berangkat oleh istrinya yaitu Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa-2 minta izin kepada Terdakwa-1 untuk keluar ruangan dalam rangka akan mengantarkan barang-barang milik saudara Terdakwa-2 yang akan naik Kapal Tidar.

11. Bahwa benar setelah Saksi dan Alm. Sdr. Maksen Loinati berada di ruang Security Pelindo, Sdr. Johanis Ngale (Saksi-7) menasihati Alm. Sdr. Maksen Loinati agar tidak berangkat ke Jakarta naik kapal KM Tidar namun Alm. Sdr. Maksen Loinati terlihat tidak memperhatikannya sehingga Saksi-7 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Alm. Sdr. Maksen Loinati mengaduh sakit sambil memegang perutnya.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-7 masih menasehati Alm. Maksen Lioneti, Saksi-8 masuk ke ruang pos security dan memukul dengan tangan mengepal mengenai pinggang sebelah kiri Alm. Maksen Lioneti dari belakang sebelah kiri Saksi-7 dimana atas pukulan Saksi-8 tersebut Alm. Maksen Loinati merasakan kesakitan sampai duduk jongkok menahan rasa sakit, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-7 membantu Alm. Maksen Lioneti berdiri dengan cara Terdakwa-1 memegang lengan sebelah kiri dan Saksi-7 memegang lengan sebelah kanan.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-7 memberi nasehat kepada Alm. Maksen Lioneti Saksi-8 menyuruh buka jaket yang dipakai Alm. Maksen Lioneti dan memeriksa pinggang Alm. Maksen Lioneti apakah terdapat senjata tajam atau tidak, namun setelah diperiksa tidak ditemukan senjata tajam.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-8 akan memukul Alm. Maksen Lioneti yang kedua kali dihalangi oleh Saksi-8 dengan cara Saksi-8 bergeser ke sebelah kanan Alm. Maksen Lioneti sehingga posisinya menjadi Saksi-7 berhadapan dengan Alm. Maksen Lioneti, sebelah kiri Saksi-7 adalah saksi-8 dan sebelah kanan Saksi-7 adalah Terdakwa-3 dan Alm. Maksen Lioneti merasa kesakitan atas pukulan Saksi-8 dengan memegang pinggang sebelah kanan.

15. Bahwa benar Terdakwa-3 memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah pinggang sebelah kiri sambil bertanya "mana yang sakit" dan mengulangi lagi

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan Alm. Maksen Lioneti namun dihalangi oleh Saksi-7 sehingga pukulannya tidak mengenai Alm. Maksen Lioneti.

16. Bahwa benar Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang permasalahannya, namun Alm. Maksen Lioneti dengan nada yang keras membentak Saksi-2 sehingga Terdakwa-1 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali.

17. Bahwa benar Terdakwa-2 setelah mengantar barang mengajak Saksi-2 dan Alm. Maksen Lioneti pulang berjalan keluar dan saat berjalan Terdakwa-2 melihat mobil Maxim dan menyetopnya untuk digunakan Saksi-2 dan Alm. Maksen Lioneti pulang ke rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Kota Kupang dan selama di perjalanan Alm. Sdr. Maksen Loinati beberapa kali mengeluh sakit pada bagian pinggang sebelah kanan.

18. Bahwa benar pada pukul 15.30 WITA sesampai di rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan sendiri menuju ke kamar dan berbaring di atas kasur sambil terus mengeluh pinggangnya terasa sakit.

19. Bahwa benar pada saat dirumah bibi Saksi-2 di wajah Alm. Maksen Lioneti tidak ada memar bekas pukulan, kemudian Saksi-2 mengolesi minyak gosok nona mas di bagian perut Alm. Maksen Lioneti yang terlihat agak bengkak.

20. Bahwa benar pada pukul 16.00 WITA Alm. Sdr. Maksen Loinati minta diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat membuka celana Alm. Sdr. Maksen Loinati, Saksi-2 melihat air kencingnya berwarna merah keluar dari penisnya dan Alm. Sdr. Maksen Loinati terus mengeluh sakit di pinggangnya.

21. Bahwa benar pada saat ditempat tidur Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh pinggangnya sakit serta berteriak dengan keras "sakit, sakit", kemudian Saksi-2 berusaha menenangkannya dengan memberikan minum air putih namun Alm. Sdr. Maksen Loinati menolak dan meminta diantarkan ke rumah sakit, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA bapak kecil Saksi-2 atas nama Sdr. Peter Selan dan Om Saksi-2 atas nama Sdr. Melki Nesfinit datang ke rumah bibi Saksi-2 di Oesapa dengan membawa mobil untuk mengantar Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke Rumah Sakit SK Lerik di Pasir Panjang

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 jam 14.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA saat berada di Area Parkir Pelabuhan Tenau dan didalam Pos Security Pelido Pelabuhan Tenau Kupang Nusa Tenggara Timur telah terjadi pemukulan maupun penamparan yang dilakukan para pelaku dengan cara Terdakwa-1 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-2 menampar Alm. Maksen Loinati ke arah pipi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-3 memukul pinggang sebelah kiri Alm. Maksen Loinati sebanyak 1 (satu) kali, demikian halnya Saksi-7 memukul pinggang/perut Alm. Maksen Loinati

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8 juga memukul pinggang/perut Alm. Maksen Loinati dimana perbuatan tersebut mengakibatkan Alm. Maksen Loinati merasakan sakit di tubuhnya terutama dibagian pinggang sebelah kanan dimana hal tersebut terlihat dari cara Alm. Memegang pinggang sebelah kanan setelah terjadinya pemukulan dan pada saat buang air kecil Alm. Maksud Loinati terlihat urinenya berwarna merah serta saat ditempat tidur Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh pinggangnya sakit serta berteriak dengan keras akibat rasa sakit yang ditimbulkan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati"

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan korban "Mati", pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni organ tubuhnya tidak berfungsi seperti batang otak, tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pukul 15.30 WITA sesampai di rumah bibi Saksi-2 di Oesapa Alm. Sdr. Maksen Loinati berjalan sendiri menuju ke kamar dan berbaring di atas kasur sambil terus mengeluh pinggangnya terasa sakit.
2. Bahwa benar pada saat dirumah bibi Saksi-2 di wajah Alm. Maksen lioneti tidak ada memar bekas pukulan, kemudian Saksi-2 mengolesi minyak gosok nona mas di bagian perut Alm. Maksen lioneti yang terlihat agak bengkak.
3. Bahwa benar pada pukul 16.00 WITA Alm. Sdr. Maksen Loinati minta diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat membuka celana Alm. Sdr. Maksen Loinati, Saksi-2 melihat air kencingnya berwarna merah keluar dari penisnya dan Alm. Sdr. Maksen Loinati terus mengeluh sakit di pinggangnya.
4. Bahwa benar pada saat ditempat tidur Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh pinggangnya sakit serta berteriak dengan keras "sakit, sakit", kemudian Saksi-2 berusaha menenangkannya dengan memberikan minum air putih namun Alm. Sdr. Maksen Loinati menolak dan meminta diantarkan ke rumah sakit, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA bapak kecil Saksi-2 atas nama Sdr. Peter Selan dan Om Saksi-2 atas nama Sdr. Melki Nesfinit datang ke rumah bibi Saksi-2 di Oesapa dengan membawa mobil untuk mengantar Alm. Sdr. Maksen Loinati menuju ke Rumah Sakit SK Lerik di Pasir Panjang.
5. Bahwa benar dalam perjalanan Alm. Sdr. Maksen Loinati masih mengeluh sakit di bagian pinggangnya dan nafas mulai sesak serta tersengal-sengal namun kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum sampai di rumah sakit tiba-tiba Alm. Sdr. Maksen

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdahulu sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi sehingga sesampai di Rumah Sakit SK Lerik Alm. Sdr. Maksen Loinati langsung dibawa masuk ke ruang UGD untuk diberikan tindakan medis.

6. Bahwa benar salah satu Perawat menemui Saksi-2 mengatakan apabila Alm. Sdr. Maksen Loinati sudah meninggal dunia dan menyarankan Saksi-2 untuk membuat laporan Polisi, kemudian tidak lama datang 2 (dua) orang Petugas Polisi menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kronologis kejadian terkait meninggalnya Alm. Sdr. Maksen Loinati, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh para Petugas polisi tersebut mendatangi Polsek Alak untuk membuat laporan kematian Alm. Sdr. Maksen Loinati.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA setelah Saksi-2 diperiksa di Polsek Alak Saksi-2 berangkat menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengikuti proses autopsi jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati;

8. Bahwa benar hasil Outopsi terhadap Alm. Maksen Lioneti yang tertulis dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Timur menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah seorang laki-laki dewasa umur sekitar empat puluh lima tahun panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah ditemukan adanya luka-luka berupa:

- Luka lecet pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar pada perut akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar pada tungkai kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Resapan darah luas pada alat penggantung usus;
- Robekan pada ginjal kanan yang menyebabkan perdarahan sebanyak seribu mililiter dan mengisi kantung pembungkus ginjal (Fascia gerota), akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas; dan
- Ditemukan proses penyakit menahun (batu pada ginjal kiri)

Penyebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada perut yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga korban mati lemas

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa kematian si korban (Alm. Maksen Loinati) merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan yaitu sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 dimana Alm. Maksen Lioneti dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan hasil VER Otopsi luar atas nama Maksen Loinati dengan Nomor Ver/B/19/2024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Edwin Tambunan, SP. FM. Dengan No Reg STR 35.1.1.607.5.23.098774 yang dalam kesimpulannya menyatakan penyebab pasti

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perut kanan ada benjolan yang keras tumpul pada perut yang merobek ginjal kanan menimbulkan pendarahan pada ginjal sehingga korban mati lemas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan suatu bentuk penyertaan dimana terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu tindak pidana, yang merupakan satu kesatuan yang bersifat alternatif, yaitu yang dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana sebagai “Yang Melakukan”, “Yang Menyuruh Melakukan”, atau “Yang Turut Serta Melakukan” yang merupakan klasifikasi pelaku suatu perbuatan pidana berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa berkaitan dengan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia, Bogor, 1995, memberikan pengertian sebagai berikut, orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plege*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, orang yang turut melakukan (*medepleger*), "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, dimana diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku. Tidak sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap suatu turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medeplegen*”, yaitu:

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. harus ada yang kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan fisik; dan

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama.

Bahwa oleh karena itu dengan tolak ukur “doktrin” dan *Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awalnya tujuan para Terdakwa termasuk Saksi-7 dan Saksi-8 adalah untuk mengingatkan Alm. Maksen Loinati agar tidak pergi ke Jakarta meninggalkan istrinya (Saksi-2) hal ini sesuai permintaan Saksi-2, namun karena terpancing sikap Alm. Maksen Loinati yang terkesan meremehkan dan tidak menghargai nasihat yang disampaikan para pelaku sehingga mendorong para pelaku dalam hal ini Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 termasuk Saksi-7 dan Saksi-8 untuk melakukan pemukulan terhadap Alm. Maksen Loinati yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa korban (Alm. Maksen Loinati).
2. Bahwa benar Terdakwa-1 berperan dalam hal melakukan pemukulan di bagian kening Alm. Maksen Loinati sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-2 menampar Alm. Maksen Loinati, Terdakwa-3 memukul pinggang sebelah kiri Alm. Maksen Loinati sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-7 melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang/perut termasuk Saksi-8 yang juga melakukan pemukulan terhadap Alm. Maksen Loinati.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa para Terdakwa dalam tindak pidana adalah lebih dari satu orang dalam hal ini adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 termasuk Saksi-7 dan Saksi-8 yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dimana diantara para Terdakwa termasuk Saksi-7 dan Saksi-8 terdapat kerjasama secara sadar dan langsung dan saling pengertian serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung yang ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan perwujudan dari

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut ditujukan kepada objek yang sama yaitu korban dan Terdakwa-2 secara sadar ikut melakukan penamparan terhadap korban, demikian juga Terdakwa-1 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap korban di bagian pinggang atau perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga dalam hal ini ada kerjasama secara sadar yang terjadi diantara para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada intinya membantah terhadap pembuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer, setelah mendengar pembacaan Pledoi Penasehat Hukum yang dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Penasehat Hukum sehingga Majelis Hakim menolak pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasehat Hukum, dan akan menguraikan sendiri terhadap unsur-unsur yang sesuai dengan Dakwaan Oditur serta akan mempertimbangkan beberapa hal yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada intinya tetap pada pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, karena sudah ditanggapi di atas, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat hukum yang pada intinya tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan para Terdakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *jo* Ayat (3) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti agar institusi Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Alm. Maksen Lioneti karena para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya disaat Alm. Maksen Lioneti tidak memperhatikan saat dinasehati oleh para Pelaku dan dari perbuatan para Terdakwa menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki jiwa arogan yang tidak bisa mengendalikan diri, main hakim sendiri, dan berbuat semena-mena, Perbuatan ini merupakan perbuatan melanggar norma hukum, norma-norma etika kehidupan prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-2 dan anak-anaknya kehilangan orang yang memberi Nafkah hidup sehingga Saksi-2 harus mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan Saksi-1 selaku orangtua Alm. Maksen Lioneti merasa sangat kehilangan selain itu perbuatan para Terdakwa

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan memotivasi dan mengedukasi masyarakat TNI di mata masyarakat khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Lantamal VII dan Komarharlan VII sebagai lembaga tempat para Terdakwa mengabdikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AL yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa;
2. Para Terdakwa memberikan tali asih kepada keluarga korban (Alm. Maksen Loinati) yang diberikan melalui kesatuan;
3. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ketujuh.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Lantamal VII dan Komarharlan VII pada khususnya dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut para Terdakwa masing-masing dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutanannya, namun terkait pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya sehingga terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang berbeda sesuai dengan peranannya dalam tindak pidana ini sehingga tercipta rasa keadilan dan hal tersebut

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim perlu lebih seksama mempertimbangkannya peranan masing-masing pelaku dalam perbuatan yang menjadi perkara ini, dimana Terdakwa-1 berperan sebagai pelaku yang memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka ke arah kening sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 menampar Alm. Sdr. Maksen Loinati sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-3 memukul Alm. Sdr. Maksen Loinati di bagian pinggang/perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, maka dengan demikian pembedaan terhadap para Terdakwa harus dibedakan dimana Terdakwa-3 harus dipidana lebih lama/berat daripada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 karenanya peranannya lebih dominan dalam mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai hasil *visum et repertum*.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat:

1. 7 (tujuh) lembar hasil VER Otopsi luar dan dalam atas nama Maksen Loinati dengan Nomor Ver/B/192024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Edwin Tambunan, SP. FM. Dengan No Reg STR 35.1.1.607.5.23.098774.
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kapolsek Alak Nomor R/62/VIII/2024/Sektor Alak tanggal 23 Agustus 2024 perihal permintaan pemeriksaan autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Danpom Lantamal VII Nomor R/140/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal permohonan Visum Et Repertum autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan persetujuan Jenazah Maksen Loinati untuk diautopsi tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1).
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jenazah a.n. Maksen Loinati dari Polsek Alak kepada pihak keluarga tanggal 24 Agustus 2024.
6. 2 (dua) lembar *print out* warna Korban Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Sdr. Sofia Banamtuan (Saksi-2).
7. 1 (satu) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati saat di RS. S.K. Lering.

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) 2 (dua) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati saat dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

9. 1 (satu) lembar *print out* warna Pelabuhan Tenau Kupang.
10. 1 (satu) lembar *print out* warna tempat loket cek-in penumpang Pelabuhan Tenau.
11. 1 (satu) lembar *print out* warna tempat parkir Pelabuhan Tenau.
12. 4 (empat) lembar *print out* warna ruang security Pelindo Pelabuhan Tenau.
13. 2 (dua) lembar *print out* warna tiket kapal Tidar atas nama Sdr. Maksen Loinati.
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Sofia Banamtuan (istri Alm. Sdr. Maksen Loinati) tertanggal 07 Nopvember 2024 yang menyatakan memaafkan atas perbuatan para Terdakwa dalam perkara penganiayaan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan dan menyerahkan kepada yang berwajib sesuai dengan penyelesaian hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam penahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) *jo* Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu **Aditya Muhaimin**, Kls Pom NRP 130149 dan **Marcolindo Selan**, Kld Jas NRP 134956 dan **Jimmy Silitonga**, Sertu Mar NRP 120220 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan

Menetapkan selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 7 (tujuh) lembar hasil VER Otopsi luar dan dalam atas nama Maksen Loinati dengan Nomor Ver/B/192024/Dokkes Polda NTT tanggal 3 September 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Edwin Tambunan, SP. FM. Dengan No Reg STR 35.1.1.607.5.23.098774.

b. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kapolsek Alak Nomor R/62/VIII/2024/Sektor Alak tanggal 23 Agustus 2024 perihal permintaan pemeriksaan autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.

c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Danpom Lantamal VII Nomor R/140/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal permohonan Visum Et Repertum autopsi mayat a.n. Maksen Loinati.

d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan persetujuan Jenazah Maksen Loinati untuk diautopsi tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Sem Loinati (Saksi-1).

e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jenazah a.n. Maksen Loinati dari Polsek Alak kepada pihak keluarga tanggal 24 Agustus 2024.

f. 2 (dua) lembar *print out* warna Korban Alm. Sdr. Maksen Loinati bersama Sdr. Sofia Banamtuan (Saksi-2).

g. 1 (satu) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati saat di RS. S.K. Lering.

h. 2 (dua) lembar *print out* warna Jenazah Alm. Sdr. Maksen Loinati saat dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

i. 1 (satu) lembar *print out* warna Pelabuhan Tenau Kupang.

j. 1 (satu) lembar *print out* warna tempat loket cek-in penumpang Pelabuhan Tenau.

k. 1 (satu) lembar *print out* warna tempat parkir Pelabuhan Tenau.

l. 4 (empat) lembar *print out* warna ruang security Pelindo Pelabuhan Tenau.

m. 2 (dua) lembar *print out* warna tiket kapal Tidar atas nama Sdr. Maksen Loinati.

n. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Sofia Banamtuan (istri Alm. Sdr. Maksen Loinati) tertanggal 07 November 2024 yang menyatakan memaafkan atas perbuatan para Terdakwa dalam perkara penganiayaan Alm. Sdr. Maksen Loinati dan menyerahkan kepada yang berwajib sesuai dengan penyelesaian hukum yang berlaku.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AL/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tetap ditahan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-3 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 541692 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I., Kapten Chk, NRP 21980220931177 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Deny Everst Haning, S.H, Letnan Kolonel Laut (H), NRP 15183/P, Suhal, S.H., Letnan Dua Laut (H), NRP 26181/P, Wahyu Tri Hariadi, S.H., M.M., Letnan Dua Laut (H), NRP 27171/P dan Panitera Pengganti Procleo Franz Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 541692

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I
Kapten Chk NRP 21980220931177

Panitera Pengganti

Procleo Franz Simamora, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348840874